

**REFORMULASI MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI
MASYARAKAT OLEH DPR UNTUK MEWUJUDKAN “*MEANINGFUL
PARTICIPATION*” DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

**OLEH:
ABDUL MUKOYUM
NIM 19230033**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**REFORMULASI MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH
DPR UNTUK MEWUJUDKAN “*MEANINGFUL PARTICIPATION*” DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

**OLEH:
ABDUL MUKOYUM
NIM 19230033**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

REFORMULASI MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPR UNTUK MEWUJUDKAN “*MEANINGFUL PARTICIPATION*” DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Maret 2024

Penulis



Abdul Mukoyum

NIM 19230033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Abdul Mukoyum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**REFORMULASI MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI
MASYARAKAT OLEH DPR UNTUK MEWUJUDKAN
“*MEANINGFUL PARTICIPATION*” DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui ,

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)**



Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum

NIP. 196807101999031002

Malang, 08 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198706202019032013

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Abdul Mukoyum (19230033), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

REFORMULASI MEKANISME PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPR UNTUK MEWUJUDKAN “*MEANINGFUL PARTICIPATION*” DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 86 (Delapan Puluh Enam)

Dewan Penguji

1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

()
Ketua

2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198706202019032013

()
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 01 April 2024

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَبْنَى اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَاخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ لِانَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا

الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ

Terjemahan :

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penelitian dengan judul “*Reformulasi Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh DPR Untuk Mewujudkan “Meaningful Participation” Dalam Pembentukan Undang-Undang*” dapat tersusun hingga selesai yang semoga memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembacanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan sertamemberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis sangat berterimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga khususnya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *ma*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (' -) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ: *aduwwu*‘

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (,-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah

(ī). Contoh: عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*

KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال)alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. KONSONAN	viii
B. VOKAL	ix
C. MADDAH	x
D. TA MARBŪṬAH	xi
E. SYADDAH (TASYDĪD)	xi
F. KATA SANDANG	xii
G. HAMZAH	xiii
H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA	xiii
I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)	xiv
J. HURUF KAPITAL	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxi
BAB I	1

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Definisi konseptual.....	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode penelitian	21
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum	28
B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Deliberatif.....	30
C. Siyasah Dusturiah.....	36
D. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	40
BAB III.....	59
PEMBAHASAN	59
A. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.....	59
B. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menurut <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	79
C. Reformulasi Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mewujudkan Undang-Undang yang Aspiratif.....	83
BAB IV	98
KESIMPULAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia	62
Tabel 3. 2 reformulasi mekanisme serap aspirasi.....	91

DAFTAR BAGAN

Bagan Alir 3. 1 asas-asas partisipasi masyarakat.....	75
Bagan Alir 3. 2 pembentukan perundang-undangan di Afrika Selatan	87
Bagan Alir 3. 3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Jerman	89

ABSTRAK

Abdul Mukoyum, 19230033. 2024. **Reformulasi Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dpr Untuk Mewujudkan “*Meaningful Participation*” dalam Pembentukan Undang-Undang**

Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

Kata kunci : Aspirasi masyarakat; *Meaningful participation*; reformulasi

Indonesia adalah negara hukum sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan *meaningful participation*. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang faktanya hanya menjadi formalitas karena terdapat banyak undang-undang yang dimohonkan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi yang dianggap secara formil tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Sehingga perlu adanya suatu reformulasi serap aspirasi masyarakat agar terciptanya undang-undang yang aspiratif.

Berdasarkan latarbelakang dirumuskan tiga rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia; 2) Bagaimana reformulasi mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan Undang-Undang yang aspiratif; 3) Bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia menurut siyasa dusturiyyah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, doktrin dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistemasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dari demokrasi yang sehat. Meskipun partisipasi masyarakat telah diatur dalam undang-undang namun pada praktiknya masih belum berjalan secara optimal; 2) Berdasarkan studi perbandingan menunjukkan Afrika Selatan dan Jerman melakukan pengembangan berbagai inisiatif untuk memastikan partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan; 3) Diperlukan reformulasi untuk meningkatkan *meaningful participation* dalam pembentukan perundang-undangan di Indoneisa. Hal ini untuk menjamin bahwa undang-undang yang dihasilkan mewakili kebutuhan masyarakat.

ABSTRACT

Abdul Mukoyum, 19230033. 2024. **Reformulation of the Mechanism for Absorbing Community Aspirations by the DPR to Realize "Meaningful Participation" in the Formation of Laws** Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

Keywords: Community aspirations; Meaningful participation; reformulation

Indonesia is a rule of law country so the formation of laws and regulations is an important aspect. The public has the right to participate in the formation of legislation to realize meaningful participation. In fact, community participation in the formation of laws is only a formality because there are many laws that are requested for judicial review from the Constitutional Court which are considered to formally not involve the aspirations of the community. So there is a need for reformulation to absorb people's aspirations in order to create aspirational laws.

Based on the background, three problem formulations were formulated, namely: 1) What is the mechanism for absorbing the aspirations of the people by the People's Representative Council in the formation of laws in Indonesia; 2) How to reformulate the mechanism for absorbing people's aspirations by the House of Representatives to realize aspirational laws; 3) What is the mechanism for absorbing the aspirations of the people by the People's Representative Council in the formation of laws in Indonesia according to *siyasah dusturiyyah*.

This type of research is normative juridical research. With a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach and a comparative approach. Primary legal materials are obtained from legislation, while secondary legal materials are obtained from books, legal journals, doctrine and other literature. Techniques for collecting legal materials by conducting searches and documentation. Then it is analyzed by carrying out inventory, identification, classification and systematization.

The research results show that: 1) community participation is a key factor in healthy democracy. Even though community participation has been regulated in law, in practice it still does not work optimally; 2) Based on comparative studies, it shows that South Africa and Germany are developing various initiatives to ensure meaningful participation of the community in the formation of legislation; 3) Reformulation is needed to increase meaningful participation in the formation of legislation in Indonesia. This is to ensure that the laws produced represent the needs of society.

خلاصة

عبد المقيوم، 19230033. 2024. إعادة صياغة آلية استيعاب تطلعات المجتمع من قبل جمهورية كوريا، الشعبية الديمقراطية لتحقيق "المشاركة الهادفة" في صياغة أطروحة القوانين. قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المشرف: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

الكلمات المفتاحية: تطلعات المجتمع؛ المشاركة الهادفة؛ إعادة صياغة

إن إندونيسيا دولة يحكمها القانون، لذا فإن صياغة القوانين واللوائح يعد جانبًا مهمًا للجمهور الحق في المشاركة في صياغة التشريعات لتحقيق المشاركة الهادفة. وفي الواقع فإن المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين ما هي إلا إجراء شكلي لأن هناك العديد من القوانين التي تطلب المراجعة القضائية من المحكمة الدستورية والتي تعتبر رسميًا أنها لا تراعي تطلعات المجتمع. لذلك لا بد من إعادة الصياغة لتستوعب تطلعات الناس من أجل خلق قوانين طموحة

وعلى هذه الخلفية تم صياغة ثلاث إشكالية وهي: 1 (ما هي آلية استيعاب مجلس ممثلي الشعب لتطلعات الشعب في صياغة القوانين في إندونيسيا؟) 2 (كيفية إعادة صياغة آلية استيعاب تطلعات الشعب من قبل مجلس النواب لتحقيق القوانين الطموحة) 3 (ما هي آلية استيعاب تطلعات الشعب من قبل مجلس ممثلي الشعب في صياغة القوانين في إندونيسيا وفق السياسة الدستورية

وهذا النوع من البحث هو بحث فقهي معياري. بمنهج قانوني، ومنهج مفاهيمي، ومنهج تاريخي، ومنهج مقارنة. يتم الحصول على المواد القانونية الأولية من التشريع، بينما يتم الحصول على المواد القانونية الثانوية من الكتب والمجلات القانونية والفقه وغيرها من المؤلفات. تقنيات جمع المواد القانونية من خلال إجراء عمليات البحث والتوثيق. ثم يتم تحليلها عن طريق إجراء الجرد والتحديد والتصنيف والتنظيم

وأظهرت نتائج البحث أن: 1 (المشاركة المجتمعية عامل أساسي في الديمقراطية السليمة. على الرغم من (أن المشاركة المجتمعية قد تم تنظيمها في القانون، إلا أنها في الواقع لا تزال لا تعمل على النحو الأمثل؛ 2 استنادًا إلى الدراسات المقارنة، يظهر أن جنوب أفريقيا وألمانيا تقومان بتطوير مبادرات مختلفة لضمان المشاركة الهادفة للجمهور في صياغة التشريعات؛ 3 (هناك حاجة إلى إعادة الصياغة لزيادة المشاركة الهادفة في تشكيل التشريعات في إندونيسيا. وذلك للتأكد من أن القوانين الصادرة تمثل احتياجات المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah implementasi faktual yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dengan demikian pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin hak-hak tersebut pembentukan peraturan perundang-undangan harus menaati asas-asas pembentukan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas tersebut diantaranya : 1.) Asas kejelasan tujuan, 2.) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3.) Asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, 4.) Asas dapat dilaksanakan, 5.) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6.) Asas kejelasan rumusan dan 7.) Asas keterbukaan.¹

Undang-undang di Indonesia merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dengan proses pembentukannya yang membutuhkan waktu dan tidak mudah. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan tentunya telah melewati proses yang sangat panjang, kemudian undang-undang tersebut disahkan dan menjadi milik publik sehingga sifatnya dapat terbuka serta mengikat untuk umum.² Sifat

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1 (2018): 50.

undang-undang yang mengikat untuk umum tersebut menjadikan undang-undang harus bersifat aspiratif dan sesuai dengan hak konstitusional warga negara termasuk tidak dijadikan media mengebiri aspirasi masyarakat dengan pertimbangan dan tindakan politik sehingga terwujudnya undang-undang yang *meaningful participation*. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 *meaningful participation* adalah Undang-Undang yang di dalamnya termuat hak masyarakat : hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.³ Walaupun dalam penerapan *meaningful participation* di Indonesia pasca Putusan MK di atas masih terdapat pro-kontra.

Secara historis *meaningful participation* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *Doctors for Life* di tahun 2006. Di Afrika Selatan sendiri partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Konstitusi Afrika Selatan 1996. Mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat di Afrika Selatan menurut Parlemen Republik Afrika Selatan dilakukan melalui : *the People's Assembly* (Majlis Rakyat), *the Taking Parliament and youth parliament/sectoral Parliaments* (parlemen pemuda dan parlemen pemuda/parlemen sectoral), *public hearings* (dengar pendapat public), *outreach programmes* (program penjangkauan), *radio programmes and broadcasts* (program dan siaran radio), *business and educational publication* (bisnis dan publikasi pendidikan), *newsletters* (buletin),

³ Wicaksana Dramanda Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, "Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Urgensi Dan Batu Uji" (Bandung, 2020).

promotional material (materi promosi), *the webset*, Facebook, Twitter, dan youtube.⁴ Kemudian dari sekian mekanisme partisipasi masyarakat di Afrika Selatan tersebut dalam perkembangannya dapatkah menjadi pertimbangan pembentukan undang-undang di Indonesia menimbang pengertian *meaningful participation* dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2019 diambil intisarinya dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan,

Di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkan, sebuah undang-undang telah melalui berbagai tahapan di antaranya : perencanaan, penyusunan, pembahasan tingkat I dan II, pengesahan, penetapan dan terakhir tahap pengundangan yang disebut (*pre-legislative scrutiny*)⁵, dari setiap tahapan *pre-legislative scrutiny* masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap tahapannya sesuai dengan asas keterbukaan. Kemudian dari mekanisme pembentukan di atas untuk menjamin undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setelah diundangkannya suatu undang-undang, lembaga legislatif juga melaksanakan mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang (*post-legislative scrutiny*).⁶

Proses tersebut di atas harus mengandung asas-asas yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Penjelasan

⁴ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (2019): 231.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187

terkait asas keterbukaan telah mengalami perubahan penjelasan dalam undang-undang, namun memiliki makna tetap yakni memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan masukan terhadap undang-undang. Perbedaannya adalah dalam waktu pelaksanaan asas keterbukaan tersebut. Pada proses sebelum undang-undang diundangkan dengan tahap-tahapnya dan setelah undang-undang tersebut diundangkan, hal ini terdapat dalam penjelasan undang-undang nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷ Penjelasan asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut berbeda dengan penjelasan asas keterbukaan dalam undang-undang sebelumnya karena dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 asas keterbukaan hanya sifat transparan dan terbukanya undang-undang ketika dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 asas keterbukaan juga berlaku ketika peraturan perundang-undang telah diundangkan dengan pemberian hak lapisan masyarakat untuk memberikan masukan dalam hal pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang baik secara luring (luar jaringan) ataupun daring (dalam jaringan). Dalam hal demikian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam penguatan produk legislasi sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut diundangkan, sehingga undang-undang tersebut efektif dan dapat dilaksanakan.

⁷ Tambahan Lembaran Nepergara Republik Indonesia Nomor 6801

Perkembangan masyarakat dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, iptek (informasi dan teknologi), dan mental masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan faktor-faktor kuat seperti cara pandang hidup, kepatuhan kenyataan (kewajaran), aspirasi dalam hal tuntutan keadilan, tata nilai, struktur sosial, dan pengelompokan sosial di dalam masyarakat hal demikian merupakan hal-hal yang harus terpenuhi dan menjadi suatu pertimbangan agar dapat dikatakan suatu undang-undang efektif serta aspiratif dengan cara pelibatan masyarakat secara langsung.⁸ Dalam perkembangan teori demokrasi mengenai partisipasi masyarakat menurut R.B Gibson terdapat dua pandangan teori terkait hal tersebut, teori pertama adalah yang mengamini anggapan bahwa dalam paham sistem perwakilan, partisipasi masyarakat dianggap telah diwakilkan oleh perwakilan legislatif dan tidak ada keharusan mekanisme partisipatif karena para wakil rakyat dianggap sudah cukup mewakili kepentingan rakyat. Pandangan ini didasari pada asumsi bahwa manusia cenderung lebih memikirkan diri sendiri untuk memenuhi kepuasan (*Satisfaction*) yang imbasnya adalah anggota legislatiflah yang menjaga kepentingan umum sehingga meminimalisir konflik ketidak stabilan masyarakat. Penjelasan demikian merupakan teori demokrasi elite. Antitesa dari teori tersebut adalah teori demokrasi partisipatif merupakan teori yang beranggapan bahwa warga secara perorangan maupun kelompok bukan hanya konsumen kepuasan namun membutuhkan kesempatan dan dorongan untuk pengungkapan dan pengembangan diri. Dalam teori ini meyakini bahwa

⁸ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Responsif," *Media Pembinaan Hukum Nasional* 3 (2012): 334.

warga satu sama lain tidak selalu dalam konflik kepentingan akan tetapi hakikat manusia adalah saling melengkapi dalam kehidupan bersama.⁹ Kemudian teori demokrasi aspiratif ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dituangkan dalam asas keterbukaan.¹⁰

Dalam pembahasan suatu undang-undang dapat dikatakan aspiratif menurut Mahfud MD mengandung dua makna yakni proses dan substansi. Proses merupakan mekanisme yang harus transparan dalam pembentukan perundang-undangan. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan terhadap suatu masalah dalam bahasan yang terdapat dalam undang-undang. Sedangkan substansi adalah materi yang akan dibahas harus bermuatan hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat. Partisipasi, transparansi, serta demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam suatu negara demokrasi.¹¹

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang faktanya hanya menjadi formalitas karena terdapat banyak undang-undang yang dimohonkan *yudicial review* kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap secara formil tidak melibatkan aspirasi masyarakat contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 188-190.

¹⁰ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum UNISSULA* 2, no. 64 (2020).

¹¹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal Aspirasi* 2, no. 106 (2015).

Permasalahan suatu undang-undang dianggap tidak aspiratif karena dalam undang-undang PPP tidak mengatur jangka waktu untuk setiap tahapan-tahapan untuk pelibatan masyarakat dengan komprehensif hanya dalam hal tertentu saja seperti dalam jangka waktu paling lama presiden merespon Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Memulai Pembahasan dan penyampaian terkait RUU yang sudah disetujui bersama. Dalam hal ini juga menimbulkan permasalahan adanya Undang-Undang yang sangat cepat untuk disahkan seperti undang-undang dalam contoh diatas, serta adanya undang-undang yang sangat lama untuk disahkan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mulai menjadi draft pada tahun 1993 dan baru disahkan pada tahun 2023, kemudian Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah menjadi bahasan sejak tahun 2015 dan disahkan 7 tahun setelahnya.¹² Dari permasalahan diatas aspirasi masyarakat tentunya akan lebih tertampung ketika terdapat mekanisme pemberian waktu yang jelas kepada masyarakat terhadap setiap tahapan pembahasan undang-undang.

Praktek pembahasan undang-undang secara cepat di Indonesia mekanismenya diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana berikut : Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencakup : 1.)

¹² Dian Kus-Pratiwi Dkk, "Potensi Pengaturan Dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Di Indonesia(Studi Terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 4 (2022): 503.

untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan 2.) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan-perundang-undangan. Namun dari mekanisme di atas bunyi undang-undang “keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi nasional” menjadi pertanyaan karena mengandung makna yang multi tafsir. Dengan permasalahan di atas peneliti bermaksud meneliti lebih dalam terkait bagaimana reformulasi mekanisme serap aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga asas keterbukaan agar terwujud Undang-Undang yang aspiratif yang *meaningful participation*.

Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan juga dapat ditemukan dalam nilai-nilai keislaman. Misalnya dalam konteks menentukan kebijakan dalam komunitas kecil diatur tentang pentingnya musyawarah antar sesama. Jika dalam pembentukan kebijakan dalam skala kecil saja ditekankan partisipasi dari semua pihak yang mencerminkan keterbukaan dalam pembentukan kebijakan, maka dalam kehidupan yang lebih luas juga diperlukan. Termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara.

Dalam kajian siyasah dusturiah misalnya, dijelaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh sebuah dewan yang melakukan musyawarah (dewan syura) dengan memperhatikan

dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip/asas keterbukaan. Berdasarkan analisis tersebut, maka dalam penelitian ini juga digunakan perspektif Islam sebagai kajian komparasi tentang asas keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang bisa diangkat adalah :

1. Bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia menurut siyasah dusturiyyah?
3. Bagaimana reformulasi mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan Undang-Undang yang aspiratif

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Memahami mekanisme penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia
2. Menganalisis reformulasi mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan Undang-Undang yang aspiratif.
3. Memahami mekanisme penyerapan aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia menurut siyasah dusturiyyah

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi media pengetahuan dan referensi dalam mengkaji terkait pembentukan peraturan-undangan yang aspiratif secara umum dan selain itu dapat menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian waktu yang komprehensif dalam serap aspirasi Masyarakat di setiap tahapan-tahapan pembentukan Undang-Undang di Indonesia

E. Definisi konseptual

Adapun definisi konseptual berguna untuk memberikan pemahaman pembahasan pada penelitian ini.

1. Reformulasi

Reformulasi adalah suatu proses perubahan atau penyesuaian yang dilakukan terhadap suatu kebijakan, sistem, atau prosedur untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, atau relevansi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Reformulasi sistem pembentukan undang-undang merupakan langkah penting untuk mendukung implementasi yang lebih efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mengerjakan reformulasi ini adalah melakukan revisi aturan terkait penyusunan perundang-undangan, optimalisasi sistem audit hukum elektronik, dan membuka ruang partisipasi publik.¹³

2. Aspirasi

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Dalam konteks pembentukan undang-undang, aspirasi publik merupakan keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Aspirasi bisa berupa aspirasi positif, yaitu keinginan meraih kemampuan, atau aspirasi negatif, yaitu keinginan mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini.

¹³ Anugerah Perdana et al., "Reformulation of Public Participation in Fast- Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 678–703, <https://doi.org/10.31078/jk2047>.

Aspirasi juga dapat berorientasi jangka pendek atau jangka panjang, serta realistik atau tidak realistik. Dalam pembentukan undang-undang, aspirasi publik harus diakomodir melalui partisipasi publik yang benar-benar terintegrasi dalam proses pembentukan kebijakan publik.¹⁴

3. *Meaningful Participation*

Meaningful participation merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti partisipasi yang bermakna. Merupakan konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *Doctors for Life* di tahun 2006. Kemudian dalam Putusan Mahkamah konstitusi disebutkan bahwa *meaningful participation* adalah hak-hak Masyarakat yang harus termuat dalam pembentukan Undang-Undang seperti hak masyarakat dalam memberikan pendapat untuk didengarkan, hak Masyarakat dalam memberikan pendapat untuk dipertimbangkan, hak Masyarakat dalam mendapatkan penjelasan atau jawaban tentang pendapat yang diberikan.¹⁵

¹⁴ Rizki Wulan Perdani, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi*, 2019.

¹⁵ Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, "Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Urgensi Dan Batu Uji."

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini urgent dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat bagi penelitian selanjutnya. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini bukan yang pertama kalinya Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka telah ada penelitian terkait :

1. Penelitian Heny Andriani yang berjudul Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang. Penelitian ini berfokus pada pembahasan partisipasi bermakna dalam pembentukan Undang-Undang paska putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana pengaturan spesifik terkait serap aspirasi terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahawa seharusnya ada mekanisme yang menjamin lebih lanjut terkait pemenuhan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang. Secara umum penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan Prespektif siyyasah Dusturiah dan Teori demokrasi sebagai pisau analisis. Kemudian yang membedakan dengan penelitian yang ditulis oleh Hanny Selanjutnya secara khusus adalah pendekatan yang digukan oleh peneliti yang menggunakan

pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.¹⁶

2. Penelitian Nur Aji Pratama dengan judul *Meaningful Participation* Sebagai Kompromi *Idee Des Recht* Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini membahas tentang partisipasi publik sebagai tolak ukur efektifitas suatu Undang-Undang dengan cara menyelesaikan diskursus antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastiam. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini muncul kesimpulan bahwa aspirasi Masyarakat harus dipertimbangkan bukan hanya sebagai formalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang. Kemudian yang membedakan dengan yang ditulis Nur Aji Pratama adalah penelitian ini lebih khusus membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam tahapan pembentukan Undang-Undang dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.¹⁷

3. Penelitian oleh Feri Irawan dengan judul penelitian *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan perundang di Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini berfokus pada

¹⁶ Henny Andriani “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang” Jurnal of Swara Justitia, No.1(2023): 306

¹⁷ Nur Aji Pratama, “Meaningful Partisipation Sebagai Kompromi *Idee Des Recht* Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020” Jurnal CREPIDO, No.02(2022)137

jaminan partisipasi Masyarakat sebagai hak-hak konstitusional warga negara. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep *meaningful participation* pada putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sesuai dengan model partisipasi “*The Possible Ideal For South Africa*”. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian Feri Irawan adalah lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi oleh DPR dalam tahapan pembentukan Undang-Undang untuk mewujudkan *meaningful participation* dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian diatas, penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi oleh DPR dalam tahapan pembentukan Undang-Undang untuk mewujudkan *meaningful participation* dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.¹⁸

4. Penelitian yang ditulis oleh Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, judul penelitiannya adalah Politik hukum Penguatan Partai Politik untuk mewujudkan Produk Hukum yang demokratis. Penelitian ini membahas tentang Partai politiiik sebagai sarana untuk Penyerap,

¹⁸ Feri Irawan, ” Meaningful Partisipation dalam Pembentukan Peraturan perundang di Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyyah” Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2020)

penghimpun dan penyalur aspirasi Masyarakat secara praktis dan teoritis. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah partai politik sebagai Lembaga demokrasi yang memiliki peran penting dalam pembentukan produk hukum diharuskan dapat memberikan mekanisme partisipasi Masyarakat sehingga produk hukum yang demokratis dapat terwujud. Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi oleh DPR dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.¹⁹

5. Penelitian yang ditulis oleh Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi dan TB Rifat P. dengan judul Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Aspiratif. Penelitian ini berfokus pada formulasi pembentukan badan regulasi nasional. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah desain kelembagaan baru bidang legislasi dapat dikategorikan sebagai Lembaga negara penunjang dengan pertimbangan akan membantu kinerja legislasi maupun Presiden. Adapun Titik perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian

¹⁹ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Politik hukum Penguatan Partai Politik untuk mewujudkan Produk Hukum yang demokratis", Jurnal APHTN-HAN (2023)142

ini lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi Masyarakat oleh DPR dalam tahapan pembentukan Undang-Undang dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.²⁰

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, judul penelitian, dan tahun penelitian	Metode Penelitian dan Rumusan masalah penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Heny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang", 2023	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. bagaimana pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan produk Undang-Undang setelah berlakunya perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya ada mekanisme yang menjamin lebih lanjut terkait pemenuhan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang.	Penelitian yang ditulis Heny Andriani mengkaji tentang partisipasi bermakna sebagai wujud asas keterbukaan. Secara umum berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan Prespektif siyyasah Dusturiah dan Teori demokrasi sebagai pisau analisis. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Hanny Selanjutnya secara khusus adalah pendekatan yang digukan oleh peneliti yang menggunakan

²⁰ Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi dan TB Rifat P," Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Aspiratif", Jurnal Legislasi Indonesia No.3(2022)381

		<p>Perundang-undangan?</p> <p>2. Bagaimana konsep <i>meaningful participation</i> (partisipasi bermakna) sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang?</p>		<p>pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.</p>
2.	<p>Nur Aji Pratama,” <i>Meaningful Partisipation</i> Sebagai Kompromi <i>Idee Des Recht</i> Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020”, 2020</p>	<p>Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. rumusan masalah dalam penelitian ini :</p> <p>1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam praktik pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020?</p>	<p>Aspirasi Masyarakat harus dipertimbangkan bukan hanya sebagai formalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang</p>	<p>Penelitian Nur Aji Pratama dalam penelitiannya lebih berfokus pada pembahasan <i>meaningful Partisipation</i> pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini lebih khusus mengkaji tentang Partisipasi Masyarakat dalam tahapan pembentukan Undang-Undang dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.</p>
3.	<p>Feri Irawan,” <i>Meaningful Partisipation</i> dalam Pembentukan Peraturan</p>	<p>Metodelogi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep <i>meaningful participation</i> pada</p>	<p>Penelitian Feri Irawan lebih berfokus kepada kosepsi <i>meaningful Partisipation</i> dengan Prespektif Siyash Dusturiyah sedangkan</p>

	perundang di Indonesia Prespektif Siyasa Dusturiyyah”, 2020	<p>normatif dengan pendekatan konseptual, rumusan masalah dalam penelitian ini :</p> <p>1. Bagaimana konsep <i>meaningful participation</i> dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020?</p> <p>2. Bagaimana konsep <i>meaningful participation</i> dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 prespektif Siyyasa Dusturiyyah?</p>	<p>putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sesuai dengan model partisipasi “<i>The Possible Ideal For South Africa</i>”</p>	<p>penelitian ini lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi oleh DPR dalam tahapan pembentukan Undang-Undang untuk mewujudkan <i>meaningful participation</i> dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.</p>
4.	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh,” Politik hukum Penguatan Partai Politik untuk mewujudkan Produk Hukum yang demokratis”, 2023	<p>Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, rumusan masalah dalam penelitian ini :</p> <p>1. Bagaimana peran konstitusional partai politik dalam system demokrasi?</p> <p>2. Bagaimana politik hukum penguatan partai politik dalam pembentukan produk hukum demokratis?</p>	<p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah partai politik sebagai Lembaga demokrasi yang memiliki peran penting dalam pembentukan produk hukum diharuskan dapat memberikan mekanisme partisipasi Masyarakat sehingga produk hukum yang demokratis dapat terwujud</p>	<p>Penelitian Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh lebih berfokus kepada penguatan partai politik sebagai sarana serap aspirasi Masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi oleh DPR dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan</p>

				pendekatan komparasi.
5	Aprilian Sumodiningra, Azuan Helmi dan TB Rifat P, ” Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Aspiratif”, 2022	<p>Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metodelogi hukum yuridis normtif dengan pendekatan konseptual, rumusan masalah dalam penelitian ini :</p> <p>1. Bagaimana disain ideal dari kelembagaan khusus bidang legislasi?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel dan progresif?</p>	<p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah desian kelembagaan baru bidang legislasi dapat dikategorikan sebagai Lembaga negara penunjang dengan pertimbangan akan membantu kinerja legislasi maupun Presiden.</p>	<p>Penelitian oleh Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi dan TB Rifat P lebih berfokus pada formulasi Lembaga Khusus Legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada mekanisme serap aspirasi Masyarakat oleh DPR dalam tahapan pembentukan Undang-Undang dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.</p>

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas secara khusus terdapat kebaruan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan peneliti layak untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi serta pengetahuan baru untuk perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia, kebaruan dalam penelitian ini muncul dengan memunculkan prespektif politik islam yakni *siyasah dusturiah*, begitupun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang belum ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pendekatan komparasi dengan cara membandingkan pembentukan undang-

undang di Indonesia yang dibandingkan dengan pembentukan undang-undang di negara Afrika Selatan dan Negara Jerman.

G. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena berfokus pada penelitian bahan hukum peraturan perundang-undangan. Berdasar pada pengertian Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang disebut juga dengan penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal. Karena dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan berdasar pada hirarki peraturan perundang-undangan, Identik dengan penelitian kepustakaan, teori-teori hukum serta naskah-naskah yang berkaitan dengan hukum dan naskah lain penunjang dan berhubungan dengan penelitian.²¹

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 10.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 111.

Secara objektif penelitian ini tepat menggunakan penelitian yuridis normatif karena mengkaji peraturan-peraturan terkait mekanisme tahapan-tahapan dalam pembentukan Undang-Undang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normative terdapat berbagai jenis pendekatan namun dalam penelitiann ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan cara menelaah segala norma hukum yang berhubungan dengan penelitian.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan kosep-konsep serta perinsip-perinsip dalam hukum.
3. Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu penelitian dengan pendekatan melacak dan meneliti aspek kesejarahan.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian dengan menggunakan perbandingan hukum negara dengan negara lain.²³

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dikelompokan menjadi 3 kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan non hukum. Menurut

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 69.

Peter Mahmud Marzuki kategori bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif.²⁴ Berdasarkan ketentuan diatas maka sumber hukum primer dari penelitian diatas adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁴ Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 69.

- h. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
- j. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.²⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan, seperti yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kamus hukum dan penelitian-penelitian hukum.

Bahan hukum pada penelitian ini juga bersumber dari bahan non hukum. Menurut Muhaimin, bahan non hukum ialah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²⁶

²⁵ Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 70.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 69.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasinya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan dokumentasi. Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan melakukan *searching* terhadap sumber-sumber terpercaya dan otoritatif. Di antaranya Peraturan.Go.Id yang merupakan Website Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan. Selain itu penelusuran juga dilakukan pada situs Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) beberapa lembaga negara.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan penelusuran dan dokumentasi. Buku-buku hukum dikumpulkan secara konvensional berupa buku cetak dari toko buku dan perpustakaan. Selain itu, untuk efektivitas pengumpulan bahan hukum, juga dilakukan penelusuran pada jurnal-jurnal hukum online, media internet, website lembaga, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan non hukum juga dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara konvensional dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan akses

internet. Setelah melakukan penelusuran, bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.²⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada sebuah penelitian harus memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan klasifikasi dan analisis terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapannya dimulai dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistemasi.

Tahapan inventarisasi dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti.²⁹

6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pembahasan penelitian hukum normatif dibagi menjadi empat bagian, yaitu bab I yang berisi pendahuluan, bab II berisi tinjauan pustaka, bab III berisi hasil dan pembahasan, serta bab IV yang berisi penutup.

²⁷ Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).

²⁸ Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *PEJ. (Primary Education Journal)* 4, no. 2 (2020): 19–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (pasuruan: Qiara Media, 2021).

BAB I PENDAHULUAN membahas beberapa hal sebagai berikut:

1) Latar belakang; 2) Rumusan masalah; 3) Tujuan penelitian; 4) Manfaat penelitian; 5) Definisi Operasional; 6) Penelitian terdahulu; 7) Kerangka Teori; 8) Metode Penelitian; dan 9) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini menjelaskan landasan yuridis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam pemebntukan Undang-Undang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan diuraikan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini hasil penelitian dijelaskan kembali secara singkat. Selain itu juga berisi saran dan rekomendasi. Setelah bab IV, kemudian penulisan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

Negara Hukum merupakan konsep dimana dalam negara tidak ada yang lebih tinggi dari Hukum termasuk pemerintahan negara harus tunduk kepada hukum bukan kepada kehendak penguasa atau kehendak dari pemerintahan. Konsep negara hukum juga disebut sebagai *Rule of law*. *Rule of law* mengharuskan penyelenggaraan negara tunduk kepada hukum dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, yakni melindungi setiap hak asasi masing-masing anggota masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintahan.³⁰ Burkens menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan negara tersebut.³¹ Kemudian Bintan R Siragih menjelaskan bahawa negara hukum adalah negara dengan setiap tindakan pemerintahannya bertumpu dan berdasar atas hukum untuk menjaga kesewenang-wenangan tindakan pemerintahan dan masyarakat dengan tindakan atas kehendak individu.³² Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum adalah negara dengan tindakan-tindakan pemerintahannya berdasarkan atas hukum bukan berdasar pada kepentingan penguasa ataupun berdasar kepada tindakan masyarakat atas dasar kehendaknya sendiri.

³⁰ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2020), 142.

³¹ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Jurnal Alqithas*, No.1 (2020):13-48

³² Neliti Media, "Implementasi Perinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," 2023.

konsep negara hukum dalam ranah implementasi mengharuskan penghormatan terhadap dua segi yaitu : hukum (*law*) dan ketertiban (*order*). Oleh karena itu pemerintahan tidak boleh lupa dari pemberian kemerdekaan dan hak kepada masyarakat serta menjamin ketertiban di dalam negara.³³ Kemudian lebih lanjut Para ahli secara lebih khusus membagi negara hukum kedalam beberapa konsep³⁴:

1. Philipus M. Hadjon berpendapat negara hukum hanya dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 1. *Rechtstaat*, merupakan negara hukum yang berasal dari tradisi Eropa Kontinental. 2. *The rule of law*, merupakan negara hukum dengan konsep yang berasal dari tradisi negara hukum Inggris dan Amerika Serikat. 3. Negara hukum pancasila, merupakan konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia.
2. Azhary berpendapat bahwa konsep negara hukum dapat dibagi kedalam 5 konsep yaitu 1. Negara hukum Alquran dan sunnah (nomokrasi Islam) yaitu negara hukum yang berdasar kepada kaitan nomokrasi (negara hukum) dengan agama islam. 2. Model negara hukum Eropa Kontinental yang disebut *rechtstaat*. diterapkan di negara-negara seperti Prancis, Belanda dan Jerman. 3. Konsep negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara hukum dengan sistem Anglo-Saxon. 4. Negara hukum konsep sosialis legality yang diterapkan di negara-negara komunis seperti Uni Soviet. 5. Konsep negara hukum pancasila yang diterapkan di Negara Indonesia.

Dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini

dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Indonesia adalah Negara Hukum” berdasarkan konsep teori negara hukum diatas Indonesia dapat dikatan sebagai negara hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut diantaranya : pertama, pedoman tertinggi negara Indonesia adalah Hukum. kedua perinsip serta derajat yang sama didepan Hukum. ketiga, jaminan kepada Hak Asasi Manusia.³⁵

B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Delibratif

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan mengedepankan harmonisasi antar rakyat dan pemerintah sehingga pemerintah dan rakyat mampu untuk duduk Bersama. Pada awal kelahiran demokrasi, penilaian tentang demokrasi tidaklah diminati karena bentuk pemerintahan ini dianggap agresif serta tidak setabil mengingat demokrasi merupakan system yang cenderung mengarah kepada tirani hal ini diungkapkan oleh para filsuf pada zaman itu termasuk Aristoteles, Polybius, dan Plato. Walaupun demikian pandangan tersebut berubah setelah terjadi peristiwa Perang saudara di Inggris tahun 1641, peristiwa perumusan konstitusi Amerika tahun 1788, dan revolusi Perancis tahun 1789. Peristiwa-peristiwa tersebut seakan menggeser pemahaman tentang demokrasi pada masa-masa awal kelahiran istilah demokrasi. Kemudian konsep demokrasi berkembang dan mengalami penyempurnaan-penyempurnaan termasuk lahir demokrasi yang di populerkan oleh Jugen Habermas yaitu konsep demokrasi delibratif.

³³ Zulfahmi Nur, “Rekontruksi Negara Hukum Dalam Pradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 1 (2023): 119–42.

³⁴ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum* 3 (2014): 318.

³⁵ Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: andi, 2018).37.

1. Pengertian demokrasi deliberatif

Konsep demokrasi deliberatif secara bahasa berasal dari bahasa latin yakni “*deliberatio*” yang memiliki arti konsultasi, menimbang-nimbang, serta musyawarah. Gagasan demokrasi deliberatif menurut Hansen muncul sejak abad ke 18 dalam pemikiran-pemikiran beberapa filsuf dan para pemikir politik seperti : Rousseau, JS Mill, Dewey, de Tocqueville dan Koch. Namun para ahli umumnya sepakat bahwa demokrasi deliberative ini dikenalkan oleh J.M Bessette pada tahun 1980, yang kemudian pemikiran tentang demokrasi deliberatif ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Juren Habermas.³⁶

Pemikiran Juren Habermas tentang demokrasi deliberatif merupakan gugatan atas model demokrasi perwakilan, didasari pada pemikiran dia terhadap pemetaan 3 (Tiga) Konsep demokrasi yaitu : Model liberal, model republik, dan model proseduralis. Dari pemetaan tersebut muncul gagasan konsep yang memandang bahwa setiap kebijakan publik harus melalui dan diuji terlebih dahulu oleh ruang-ruang publik dengan konsultasi serta diskursus publik, dengan kata lain konsep ini memiliki tujuan untuk membuka ruang serta intensitas yang lebih lebar dan tinggi bagi Masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁷

³⁶ Fahrul Muzaqqi, “Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 SE-Articles (May 2016): 175–98, <https://doi.org/10.31078/jk758>.

³⁷ Mohammad Asy’ari Muthhar, “Membaca Demokrasi Deliberatif Juren Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia,” *Ushuluna* 2, no. 2 (2016), diakses 25 Januari 2024 pukul 23: 30 WIB <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>.

Menurut Habermas demokrasi harus mengandung konsep delibratif agar menciptakan hukum yang sah. Reiner Forst seorang komentator Habermas menjelaskan bahwa demokrasi delibratif tidak berarti menitik beratkan pada legitimasi jumlah kehendak perseorangan maupun kehendak umum namun titik beratnya adalah pada proses pembentukan keputusan politis yang harus selalu terbuka terhadap revisi dengan pertimbangan delibratif serta diskursif argumentatis.³⁸

2. Konsep demokrasi deliberatif

Terjadinya ambiguitas kekuasaan menurut Habermas disebabkan adanya pemisahan kekuasaan antara negara dan unit-unit sosial Masyarakat melalui jaring-jaring sistem sosial tertentu tanpa pelibatan konstituen dalam pembuatan produk hukum. Masyarakat hanya dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen lalu setelah hal tersebut terjadi maka secara konstitusional peran warga negara dalam demokrasi pembentukan undang-undang selesai. Argumentasi yang diutarakan Habermas ini merupakan kritik dia terhadap teori demokrasi perwakilan yang kemudian menawarkan konsep teori demokrasi deliberatif agar negara tidak menciptakan sistem sosial yang justru tidak berdasar pada kepentingan Masyarakat.³⁹

Dalam teori demokrasi deliberatif Masyarakat diberikan porsi lebih luas terkait pelibatan dalam prosedur pembentukan hukum, baik formal maupun non formal. Pelibatan Masyarakat tersebut diberikan melalui

³⁸ Budi Hardiawan, *Demokrasi delibratif* (Yogyakarta : Kanisius2007) : 126

³⁹ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.

dialog-dialog serta diskursus-diskursus legislatif dan Masyarakat sipil. Korelasi antara gagasan demokrasi dan gagasan demokrasi deliberatif adalah pada penempatan Masyarakat yang lebih emansipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang demokratis dalam pandangan Habermas adalah Masyarakat yang terjamin serta diberikan akses untuk menyampaikan opini publik agar terbentuk *Public Body* dengan cara-cara yang tidak dilarang serta diberikan jaminan untuk berserikat, berkumpul, mengekspresikan, dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.⁴⁰ Ruang komunikasi dan diskursus dimana opini publik dapat terbentuk oleh Habermas disebut sebagai *Public Sphere* (ruang publik).⁴¹

Perlu digaris bawahi konsep dan gagasan tentang demokrasi deliberatif tidak menolak serta merta terhadap praktik model demokrasi modern hanya saja demokrasi deliberatif merupakan gagasan yang lebih radikal tentang demokrasi. Hardiman menjelaskan tentang teori tersebut bahwa teori demokrasi deliberatif bertolak pada bagaimana sumbatan-sumbatan dari media-media komunikasi politis dilepaskan. Munculnya gagasan teori ini merupakan Upaya revitalisasi cita-cita negara hukum modern menggunakan praktek demokrasi.⁴²

Gagasan demokrasi deliberatif di Indonesia seperti dikutip oleh Ulil Absar telah diutarakan oleh Sukarno melalui gagasan revolusi tiada henti,

⁴⁰ Budi Hardiawan, *Demokrasi deliberatif* (Yogyakarta : Kanisius 2007) : 136

⁴¹ Budi Hardiawan, *Demokrasi deliberatif* (Yogyakarta : Kanisius 2009) : 128

⁴² Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." 115.

dalam menjelaskan gagasan demokrasi tiada henti, menurut Sukarno artinya, demokrasi tidaklah berhenti hanya pada legislatif maupun eksekutif apalagi hanya pada Pemilu saja melainkan sepanjang tahun melalui pelibatan publik dalam setiap kebijakan-kebijakan publik.

3. Demokrasi deliberatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demokrasi delibratif dalam gagasannya menghendaki bahwa hukum dibentuk melalui ruang diskursus dan konsultatif. Ruang diskursus dan konsultatif pun pada teori ini menghendaki dua arah tidak satu arah seperti sosialisasi karena dengan dua arah akan menimbulkan timbal balik argument yang rasional serta emansipatoris.

Ruang-ruang diskursus pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan wajib untuk memuat masukan-masukan dari Masyarakat. Masukan-masukan dari Masyarakat tersebut harus diakomodir baik pendapat yang bersifat penolakan maupun pendapat yang berifat mendukung. Lembaga legislatif di dalam ruang diskursus itu harus netral dalam mendapati debat-debat publik mengenai suatu peraturan. Perdebatan yang sifatnya memihak anggota legislatif hanya boleh terjadi didalam siding Lembaga legislatif.

Namun dalam memandang mekanisme diatas Habermas menggaris bawahi bahwa ide demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi langsung karena dalam demokrasi langsung masih memungkinkan Masyarakat akan terdominasi oleh suara terbanyak sedangkan dalam gagasan demokrasi deliberatif memiliki syarat bahwa ruang diskursus

tersebut harus memenuhi dua syarat yakni bebas dan kritis. Bebas memiliki penjelasan bahwa setiap individu dituntut atau boleh untuk berbicara dimanapun, serta berkumpul, hingga dapat berpartisipasi dalam debat politis. Sedangkan kritis memiliki penjelasan bahwa setiap individu dalam Masyarakat dituntut untuk siap mempertanggungjawabkan pendapatnya secara rasional. Tujuan adanya ruang diskursus publik ini adalah membentuk Masyarakat yang rasional yang didasari atas kebutuhan komunikatif serta instrumental manusia, bukan didasari atas dasar dominasi, hegemoni ataupun manipulasi.⁴³

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menghindari situasi-situasi tertentu. Menurut Habermas situasi yang menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan adalah dalam situasi *splendid isolation* (suasana atau keadaan rahasia yang tertutup dari pengawasan publik). Gagasan demokrasi deliberatif dalam membrikan kekuatan konstituen terlihat dalam system *direct popular check*, yang merupakan system pemeriksaan langsung oleh Masyarakat. Secara umum sistem ini dapat dibagi kedalam 3 (tiga) model yaitu⁴⁴ :

- a. Model referendum, merupakan model jejak pendapat. Model ini memberikan Masyarakat untuk memutuskan apakah suatu permasalahan yang melibatkan publik dapat untuk diterapkan.

⁴³ Wiwit Kurniawan, "Habermas on Religion , Law State , and Public Sphere" 3, no. 2 (2020): 53–57.

⁴⁴ Kurniawan. 107

- b. Model inisiatif, merupakan model yang bertujuan untuk meletakkan kekuasaan langsung kepada Masyarakat dalam hal inisiasi atau mengusulkan undang-undang sebelum Undang tersebut diserahkan kepada legislatif.
- c. Model *Recall*, merupakan model yang digunakan oleh Masyarakat untuk dapat memanggil anggota Legislatif yang dinilai tidak sesuai dengan janji politik.

C. Siyasah Dusturiah

1. Pengertian Siyasah Dusturiah

Salah satu cabang dalam bahasan fiqih siyasah adalah *siyasah dusturiah*. *Siyasah dusturiah* merupakan cabang ilmu dengan fokus pembahasan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar serta Sejarah lahirnya undang-undang dasar tersebut dalam suatu negara), legislasi (mekanisme perumusan dan pembentukan undang-undang), Lembaga syura (Lembaga demokrasi dalam pembentukan Undang-undang).⁴⁵ *Siyasah dusturiah* memandang bahwa tujuan suatu undang-undang dibentuk adalah untuk mewujudkan kemasahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu permasalahan yang akan dibahas dalam *siyasah dusturiah* adalah permasalahan antara pemimpin negara di satu sisi dan rakyat disisi yang lain.

Dusturi secara parsial kebahasaan awalnya berasal dari bahasa Persia yang digunakan untuk menunjukan seorang yang memiliki otoritas

⁴⁵ H Kamma et al., *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), https://books.google.co.id/books?id=fj_VEAAAQBAJ, p.137.

dalam bidang politik dan agama. Kata ini kemudian berkembang untuk menunjukan kependetaan dalam agama Majusi. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab kata *dustur* memiliki arti asas, dasar dan pembinaan. Sedangkan secara istilah *dustur* adalah Kumpulan kaidah-kaidah terkait aturan dasar tentang hubungan kerja antara anggota Masyarakat dalam suatu negara baik yang tertulis (kostitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) Lebih lanjut Menurut Abul A'la Almaududi *dustur* merupakan “suatu dokumen yang termuat didalamnya perinsip-perinsip pokok tentang landasan pengaturan suatu negara.” Sedangkan *dustur* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah perinsip-perinsip yang termuat didalamnya dasar perumusan undang-undang menurut Islam, termasuk didalamnya jaminan hak asasi manusia, persamaan kedudukan dimata hukum tanpa adanya pembedaan status sosial, kekayaan serta agama.

Siyasah *dusturiah* tidak terlepas dari dua permasalahan pokok dalam islam yaitu :

- a. *Dalil-dalil kulliy*, merupakan dalil yang tidak dapat berubah dalam perubahan Masyarakat serta menjadi unsur dinamisator didalam mengubah Masyarakat. Dari *dalil dalil kulliy* tersebut termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, *maqosid assyariah*, dan semangat ajaran islam menyangkut pengaturan Masyarakat.
- b. *Dalil-dalil Juziy*, merupakan aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi dalam perubahan Masyarakat. Contoh dalam dalil-dalil ini adalah hasil-hasil ijtihad para ulama.

Dari pemaparan-pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *siyasah dusturiah* merupakan cabang *fiqih siyasah* yang membahas tentang konstitusi, legislasi, dan lembaga musyawarah dengan tujuan kemaslahatan serta kebutuhan Masyarakat dalam suatu negara.

Siyasah dusturiah mencakup tentang hubungan Masyarakat dengan pemerintahan secara luas. Namun secara khusus *siyasah dusturiah* dapat dibagi dalam beberapa bidang meliputi : Pertama, Bidang *siyasah tasyri'iyah*, bidang ini merupakan bidang yang mencakup tentang persoalan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya persoalan tentang *ahl hal wa al 'aqd*, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana undang-undang peraturan daerah dan sebagainya. Kedua, bidang *siyasah tanfidiyah*, pada bagian ini dibahas tentang permasalahan pelaksana *tasyri'* (peraturan) didalam bagian ini termasuk persoalan *imamah, wuzarah, walliy al ahd, baiah* dan lain-lain. Ketiga, bidang *siyasah qadha'iyah*, merupakan bidang tentang permasalahan peradilan. Keempat, bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalam bidang ini terkait masalah-masalah administratif serta kepegawaian.⁴⁶

Seperti halnya bidang-bidang ilmu lain yang memiliki sumber sebagai rujukan dari setiap permasalahan-permasalahan yang dibahas, sumber-sumber dalam *siyasah dusturiyah* ini adalah sebagai berikut :

⁴⁶ M A Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), diakses 21 Januari 08:27 WIB, <https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ>, 140.

Al-Qur'an, Hadist, kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, Ijtihad Ulama, dan adat suatu negara yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadist.

2. Pembentukan undang-undang dalam *siyasah dusturiyah*

Pembentukan undang-undang atau legislasi dalam *siyasah dusturiyah* disebut sebagai *tasyiri'iyah* sedangkan untuk bidang kekuasaan yang mempunyai kewenangan tentang hal tersebut disebut *sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintahan dalam islam yang membuat dan menetapkan hukum bagi umat islam. Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, *sulthah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif memiliki unsur-unsur yang harus disandarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT meliputi⁴⁷

- a. Unsur pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yaitu pemerintah.
- b. Unsur yang melaksanakan undang-undang yakni Masyarakat.
- c. Isi peraturan atau hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat islam.

Dalam islam yang berwenang untuk menetapkan syariat (peraturan) pada dasarnya hanya Allah SWT maka tugas dan wewenang lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam (Alquran dan Hadist), dan menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dari penjelasan dasar kewenangan

⁴⁷ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

menetapkan syariat (pertaturan) hanya Allah SWT maka orang-orang yang duduk dalam Lembaga ini meliputi para mujtahid, ahli fatwa (*mufti*) serta pakar-pakar dalam segala bidang. Dari penjalelasan ini muncul fungsi dari Lembaga legislatif dalam islam meliputi ; pertama, dalam hal permasalahan-permasalahan yang ketentuannya sudah jelas terdapat dalam sumber syariat islam maka Lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut yang telah disyariaatkan oleh Allah SWT. Kedua terkait permasalahan-permasalahan yang tidak secara tegas dijelaskan dalam oleh nash atau sumber-sumber ajaran islam, maka Lembaga legislatif harus melakukan penalaran-penalaran kreatif (*ijtihad*) dengan mencari *illat* (sebab hukum) menggunakan metode hukum *qiyas* (analogi) serta melihat tentang situasi dan kondisi social Masyarakat agar peraturan-peraturan tersebut tidak memberatkan dan sesuai dengan aspirasi Masyarakat.⁴⁸

D. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Inisiasi : Inisiasi undang-undang atau regulasi dapat berasal dari presiden, DPR, DPD, atau masyarakat umum melalui jalur pembahasan RUU atau RUU Peraturan Daerah (RUU Perda) yang memuat usul usul

⁴⁸ M Eza Helyatha Begouvic, "PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH M. Eza Helyatha Begouvic," *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.

rancangan peraturan hukum tertentu. Jika asal dari masyarakat umum, usul-usul ini dikumpulkan oleh DPR atau DPD.

b. Pengajuan RUU atau Rancangan Peraturan : Setelah proses inisiasi, draf RUU atau Rancangan Peraturan disusun oleh lembaga terkait atau mungkin lembaga khusus yang dibentuk untuk memformulasikan peraturan hukum tertentu.

c. Pembahasan : Proses ini dilakukan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan isi dari undang-undang atau regulasi. Proses ini melibatkan pembahasan mendalam oleh anggota DPR, baik melalui rapat formal maupun rapat kerja yang lebih informal.

d. Penyusunan Naskah Akhir : Setelah pembahasan, draf yang telah dimodifikasi disusun menjadi naskah akhir yang ditandatangani oleh pimpinan DPR.

e. Persetujuan Presiden : Jika disetujui oleh DPR, naskah akhir tersebut kemudian diteruskan ke Presiden untuk mendapat persetujuan. Presiden dapat mengesahkan atau menolak naskah tersebut.

f. Pengundangan : Setelah disetujui oleh Presiden, naskah akhir yang telah diundangkan menjadi peraturan atau undang-undang. Proses ini dilakukan dengan memasukkannya ke dalam lembaran negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

g. Penerapan : Setelah diundangkan, peraturan atau undang-undang tersebut diberlakukan dan menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan serta kehidupan masyarakat.

h. Evaluasi dan Pengawasan : Peraturan atau undang-undang tersebut dapat diubah atau dicabut jika terbukti tidak efektif, kontra produktif atau dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini dapat dilakukan melalui perombakan hukum atau amandemen yang kembali melewati proses pembentukan yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam sistem hukum seperti yang berlaku di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan dikelola oleh berbagai lembaga sesuai dengan tahapannya. Namun, kewenangan akhir untuk mengesahkan undang-undang dimiliki oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dengan syarat peraturan yang diajukan harus telah disetujui oleh pemerintah. Secara umum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, antara lain:

- 1) Pemerintah: Lembaga yang mengajukan inisiatif pembentukan undang-undang. Inisiatif ini bisa berasal dari presiden, menteri, atau badan tertentu yang berwenang.
- 2) DPR: Lembaga legislatif yang bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU disusun oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah.
- 3) DPD: Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan daerah yang berwenang memberikan pendapat kepada DPR terkait RUU yang berkaitan dengan daerah.

4) MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara dan memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945. Proses ini hanya terjadi dalam perubahan UUD dan bukan untuk pembentukan undang-undang biasa.

5) Presiden: Lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk mengajukan inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah DPR menyetujui suatu RUU, RUU tersebut harus disahkan oleh presiden sebelum menjadi undang-undang.

Tahapan pembentukan undang-undang umumnya dimulai dari inisiatif pembentukan oleh pemerintah atau DPR, penyusunan RUU, pembahasan di DPR dan DPD, penetapan RUU menjadi undang-undang oleh DPR dan presiden, serta pembahasan lebih lanjut bila diperlukan.

Pengertian undang-undang seperti dijelaskan dalam UUD NRI 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan lembaga eksekutif yaitu oleh Presiden. Adapun pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang termuat didalamnya norma hukum, dengan sifat mengikat secara umum, serta dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang

berwanang melalui mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Undang-undang di Indonesia pada dasarnya dibentuk untuk mengatur hal sebagai berikut :

- a) Peraturan lebih lanjut tentang ketentuan UUD NRI 1945.
- b) Perintah dari undang-undang untuk pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang.
- c) Pengesahan atas terjadinya perjanjian internasional tertentu.
- d) Pemenuhan terhadap kebutuhan hukum dan kepastian dalam Masyarakat.

Dalam pembentukan undang-undang memiliki proses yang tidak mudah karena dalam pemebentukan undang-undang memiliki mekanisme tersendiri bahkan menurut Jimly Asshidiqie “undang-undang di Indonesia yang telah ditetapkan serta diundangkan tentunya telah melalui tahapan dan proses yang sangat Panjang, yang pada akhirnya disahkan dan menjadi milik publik dengan sifat yang terbuka dan mengikat untuk umum. Tahapan dan mekanisme proses pembentukan Undang-undang tersebut diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembagian tahapan ini antara lain⁵⁰ :

- a. tahapan perencanaan

⁴⁹ Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

⁵⁰ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.

- b. tahapan penyusunan
- c. tahapan pembahasan
- d. tahapan pengesahan
- e. pengundangan.

Pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak hanya diatur dalam undang-undang diatas. Pengaturan lebih rinci mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 162-173 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah serta perubahan-perubahannya.

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan di berbagai negara

a. Republik Afrika Selatan

Pemerintahan Afrika Selatan dalam konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 didasarkan atas perinsip-perinsip *accountability* (tanggung jawab), *transparency* (transparansi), dan *openness* (keterbukaan). Kostitusi Afrika Selatan mengatur fungsi legislatif dimiliki oleh parlemen dengan kewenangan membentuk undang-undang. Lembaga parlemen ini terdiri dari 2 unsur yaitu⁵¹ :

- a) *The National Assembly*, merupakan anggota parlemen yang dipilih untuk mewakili Masyarakat serta menjamin berlakunya pemerintahan yang demokratis berdasarkan amanat konstitusi. Kewenangan dan tugas dari the *National Assembly* adalah tugas

⁵¹ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224-41, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

untuk melakukan pemilihan presiden, menyediakan forum-forum nasional dengan tujuan mendapatkan pertimbangan publik atas suatu isu, tugas membentuk undang-undang, tugas melakukan amandemen konstitusi, dan tugas pengawasan tindakan eksekutif.

- b) *The National Council of Provinces*, merupakan perwakilan daerah atau provinsi dengan tanggung jawab menjamin kepentingan provinsi agar diperhitungkan dalam lingkup nasional. Dalam rancangan pembentukan RUU ini *The National Council of Provinces* memiliki tugas untuk ikut berpartisipasi dalam proses legislasi nasional dan menyediakan forum-forum nasional dengan tujuan mendapatkan pertimbangan publik terkait isu-isu yang akan berdampak terhadap provinsi.

Presiden merupakan Lembaga eksekutif memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentunya presiden memiliki fungsi legislatif dengan kewenangan antara lain :

- a. Menerapkan undang-undang kecuali konstitusi menentukan lain.
- b. Memebentuk serta menerapkan kebijakan nasional.
- c. Mempersiapkan dan memulai perancangan suatu undang-undang.

Dalam konstitusi Afrika Selatan pasal 73-82 mengatur bahwa suatu rancangan Undang-Undang hanya dapat diusulkan oleh Menteri, Wakil Menteri, Komite Parlemen, atau anggota parlemen secara perorangan dalam Parlemen. Sebelum diusukan kepada Parlemen RUU harus disetujui terlebih dahulu oleh kabinet. RUU yang diusulkan oleh

anggota Parlemen secara perorangan disebut dengan RUU anggota Khusus. Kemudian tahapan sebelum diundangkan sebuah RUU harus terlebih dahulu di bahas oleh kedua pihak dalam parlemen baik the National Assembly maupun Presiden. RUU terkait dengan kedaerahan dijelaskan terlebih dahulu kepada *The National Council of Provinces*. Setelah dipaparkan oleh *The National Assembly* serta dibahas RUU diarahkan kepada Komite yang berkaitan.⁵²

Setelah sekian proses RUU kemudian dipublikasikan untuk dikomentari Masyarakat dalam *The Government Gazette* kecuali RUU tersebut bersifat sangat mendesak. Setelah publikasi barulah terjadi perdebatan dan perubahan RUU dapat dilakukan. Dalam hal RUU dinilai mengundang perhatian Masyarakat yang besar komite dapat melakukan *Public Hearing*. Ketika sudah diputuskan isi dari RUU tersebut setelah *Public hearing*, komite duduk didalam parlemen untuk melakukan pemilihan. RUU kemudian diminta masukan kepada *The National Council of provinces*. Jika RUU disepakati baik dari *The National Assembly* maupun *The National council of Provinces* maka RUU tersebut kemudian di serahkan kepada Presiden untuk disahkan. Ketika telah disahkan RUU menjadi undang-undang yang disusun oleh parlemen.⁵³

Namun ketika presiden memiliki pertimbangan lain setelah menerima RUU, maka RUU dapat dikembalikan kepada *The National*

⁵² Mary-Ann Lindelwa Dundjwa, "How A Law Is Made," Parliament of the south africa, 2022.

⁵³ Lindelwa Dundjwa.

Assembly untuk dikaji ulang. Jika RUU tersebut terkait dengan materi kedaerahan maka harus melibatkan *The National Council Assembly* dalam kaji ulang ini. Setelah kaji ulang menyetujui dari pertimbangan presiden maka RUU tersebut harus disahkan oleh presiden. Akan tetapi jika hanya Sebagian pertimbangan presiden yang diakomodir maka presiden harus mengesahkannya atau dengan mengajukan ke *Constitutional court* untuk dikaji dan diputuskan bagaimana kedudukan RUU tersebut terhadap Konstitusi. Jika *Constitutional court* memutuskan bahwa RUU tersebut Konstitusional maka presiden harus mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang. Undang-undang kemudian disebarluaskan secara layak dan berlaku sejak diundangkan.⁵⁴

Di Afrika Selatan sendiri partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Konstitusi Afrika Selatan 1996. Mekanisme pelaksanaan partisipasi Masyarakat di Afrika Selatan menurut Parlemen Republik Afrika Selatan dilakukan melalui : *the People's Assembly* (Majlis Rakyat), *the Taking Parliament and youth parliament/sectoral Parliaments* (parlemen pemuda dan parlemen pemuda/parlemen sectoral), *public hearings* (dengar pendapat public), *outreach programmes* (program penjangkauan), *radio programmes and broadcasts* (program dan siaran radio), *business and educational publication* (bisnis dan publikasi pendidikan), *newsletters* (buletin), *promotional material* (materi

⁵⁴ Library, "South Africa Law," The University of Melbourne, 2024.

promosi), *the webset*, Facebook, Twitter, dan youtube.⁵⁵ Lebih lanjut dalam penelitian Renee Scott menggambarkan Upaya parlemen tentang partisipasi Masyarakat di Afrika Selatan Sebagai berikut :

a. *Public Outreach* (menjangkau publik)

Di Afrika Selatan kegiatan *public participation outreach* atau kegiatan yang dilakukan parlemen untuk dapat menjangkau masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Tujuan kegiatan ini adalah mendorong agar Masyarakat dapat terlibat terutama di daerah dengan sumber daya rendah dan tidak terorganisir. undangan pada acara ini bersifat perseorangan karena Lembaga parlemen memiliki mailing list Masyarakat sendiri. Kegiatan dalam public outreach ini meliputi pendampingan, pelatihan workshop, program sekolah dan lain-lain.

b. *Pubic hearings* (mendengar publik)

Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika penyusunan undang-undang maupun peraturan daerah. Semua komite dalam parlemen melaksanakan *public hearing* dengan proses yang sangat terbuka untuk Masyarakat hal ini ditandai kegiatan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Komite merekam sekaligus menyimpan prosiding *pubic hearing*.
- 2) Komite prosiding diringkas dan dipublikasikan.

⁵⁵ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang(Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)."

- 3) Mempublikasikan transkrip prosiding
- 4) Mempublikasikan ringkasan dari undang-undang serta kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- 5) Mengadakan *public hearing* untuk membahas RUU
- 6) Mengadakan *public hearing* untuk membahas kebijakan
- 7) Mempublikasikan *public hearing*
- 8) Mengumumkan undangan untuk seluruh Masyarakat untuk hadir pada public hearing untuk hadir dan memberikan pendapat masukan.
- 9) Mengundang ahli-ahli untuk ikut dalam *public hearing* komite
- 10) Membuka prosiding komite ke Masyarakat.

Dalam *public hearing* ini target pesertanya adalah materi yang dibahas dalam RUU. Dari penelitian Renee Scott ini kemudian dia menyimpulkan dari mekanisme *public hearing* ini mampu berjalan baik selama 14 tahun demokrasi.

c. *Petitions*

d. *Public education*

e. *Committe proceedings and house sittings*

f. *The use of constituency offices*

g. *Monitoring and evaluation*

b. Republik Federasi Jerman

Undang-undang dasar di Jerman disebut *Grundgesetz* atau *Basic Law for the Federal Republic of Germany*. Jerman ditetapkan oleh

undang-undang dasar sebagai negara hukum dan negara federal, artinya kekuasaan dibagi antara beberapa negara bagian di satu pihak dan negara pusat di pihak lain. Semua tindakan lembaga-lembaga pemerintahan tunduk pada pengawasan oleh kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Dasar menetapkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai utama tatanan. Hak-hak dasar lainnya menjamin antara lain kebebasan bertindak dalam batas undang-undang, kesamaan setiap orang di hadapan undang-undang, kebebasan pers dan kebebasan media lain, kebebasan berhimpun dan perlindungan lembaga keluarga.

Konstitusi Republik Federal Jerman, yang juga dikenal sebagai *Grundgesetz* (Undang-Undang Dasar), merupakan peraturan hukum dan politik utama Republik Federal Jerman. Konstitusi ini menjadi induk dari sistem hukum dasar dan menetapkan dasar demokrasi untuk rakyatnya. Sebagai peraturan hukum dan politik utama, *Grundgesetz* menjadi landasan bagi berfungsinya negara demokrasi, federalisme, dan perlindungan hak asasi manusia di Jerman. Melalui konstitusi ini, Jerman menjalankan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan dasar negara demokrasi yang kuat.⁵⁶

Pembentukan undang-undang di Jerman, cabang legislatif, yaitu parlemen, bertanggung jawab untuk merancang dan mengesahkan undang-undang baru. Di tingkat federal, sebagian besar undang-undang baru dirancang oleh Pemerintah Federal dan disahkan oleh

⁵⁶ “Hukum Dasar Republik Federal Jerman,” 2020.

Bundestag, parlemen Jerman, dengan partisipasi Bundesrat sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Federal. Anggota dan kelompok parlemen dari Bundestag Jerman berhak untuk memperkenalkan rancangan undang-undang baru, yang diperdebatkan, dimusyawarahkan, dan diputuskan sesuai dengan prosedur yang diatur dengan tepat. Bundesrat, yang mewakili negara-negara bagian, juga berpartisipasi dalam pengesahan undang-undang. Semua undang-undang diajukan ke Bundesrat untuk dilakukan pemungutan suara dan - tergantung pada sifat undang-undang tersebut menyetujui atau menolaknya. Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan apakah undang-undang federal sesuai dengan Undang-Undang Dasar.⁵⁷

Para anggota dan kelompok parlemen di Bundestag Jerman berhak untuk memperkenalkan rancangan undang-undang baru, yang diperdebatkan, dimusyawarahkan, dan diputuskan melalui pemungutan suara sesuai dengan prosedur yang telah diatur dengan tepat. Bundesrat, yang mewakili negara bagian, juga berpartisipasi dalam pengesahan undang-undang. Semua undang-undang diajukan ke Bundesrat untuk dilakukan pemungutan suara dan - tergantung pada sifat undang-undang tersebut - disetujui atau ditolak. Proses legislasi di Jerman merupakan tugas parlemen negara, dan Bundestag adalah badan legislatif tertinggi di Jerman.⁵⁸

⁵⁷ Federal Ministry Of Justice, "Basic Law for the Federal Republic of Germany," 2022.

⁵⁸ Deutshcer Bundestag, "Adoption of Legislation," n.d.

Bundestag juga memutuskan semua undang-undang yang termasuk dalam lingkup kompetensi Federasi Jerman dalam proses legislatif. Anggota Bundestag adalah satu-satunya pejabat federal yang dipilih langsung oleh masyarakat, dan Bundestag juga memilih kanselir, serta melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam hal kebijakan substantif dan rutinitas. Bundestag juga memutuskan anggaran federal dan pengerahan angkatan bersenjata. Presiden Bundestag mewakili Bundestag dan oleh karena itu merupakan cabang legislatif di Jerman. Tugas Presiden meliputi mewakili Bundestag, menjalankan bisnisnya, bertindak sebagai duta besar untuk Bundestag di ranah publik, dan menjaga martabat Bundestag serta membela hak-hak anggotanya. Presiden juga merupakan kepala Administrasi Bundestag Jerman, yang terdiri dari sekitar 3.000 anggota staf yang tunduk pada kekuasaan tertinggi Presiden, yang juga menjalankan kekuasaan kepolisian dan kekuasaan hak milik di dalam gedung Parlemen.⁵⁹

Dasar pembentukan hukum di Jerman adalah sistem hukum Jerman, yang merupakan sistem hukum perdata yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman merupakan hasil akhir dari gerakan kodifikasi, dan merupakan salah satu undang-undang terpenting di Jerman. Bundestag memutuskan semua undang-undang yang termasuk dalam lingkup kompetensi

⁵⁹ Susanne Linn and Frank Sobolewski, *The German Bundestag: Functions and Procedures 17th Electoral Term*, 2010, <http://www.amazon.de/dp/3875766555.9>.

Federasi Jerman dalam proses legislatif. Bundesrat, yang mewakili negara bagian, juga berpartisipasi dalam pengesahan undang-undang. Semua undang-undang diajukan ke Bundesrat untuk dilakukan pemungutan suara dan - tergantung pada sifat undang-undang tersebut - disetujui atau ditolak.

Bundestag dan Bundesrat merupakan badan legislatif di Jerman, namun memiliki peran dan kekuasaan yang berbeda. Bundestag dipilih secara langsung oleh rakyat Jerman dan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Bundesrat. Hanya Bundestag yang dapat mengangkat dan memberhentikan kanselir Jerman, dan dapat mengesahkan sekitar separuh undang-undang tanpa persetujuan Bundesrat. Di sisi lain, Bundesrat mewakili pemerintah negara bagian (*Länder*) dan berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang bersama Bundestag. Undang-undang yang memengaruhi kekuasaan negara bagian dan semua perubahan konstitusional memerlukan persetujuan kedua majelis. Bundesrat juga bertindak sebagai penghubung antara Federasi dan Länder dan membela kepentingan Länder berhadapan dengan Federasi dan secara tidak langsung berhadapan dengan Uni Eropa. Tidak seperti Bundestag, 69 anggota Bundesrat tidak dipilih, melainkan diusulkan oleh pemerintah provinsi.⁶⁰

⁶⁰ Christopher Sailus Adam Bilinski, "Legislative Branch of Germany | History, Role & Composition," Study.com, 2023.

Bundestag memainkan peran penting dalam sistem politik Jerman sebagai perwakilan terpilih rakyat Jerman. Fungsi utamanya meliputi⁶¹ :

- a. Proses legislative : Bundestag bertanggung jawab atas proses legislatif, di mana ia memantau dan membatasi kekuasaan negara. Bundestag merupakan organ tertinggi dari cabang legislatif di Jerman, di samping Pemerintah Federal dan pengadilan federal dan pengadilan negeri, yang mewakili lembaga peradilan.
- b. Pengawasan parlemen : Bundestag mengawasi pekerjaan pemerintah dan kementeriannya, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Anggaran federal: Bundestag memutuskan anggaran federal dan pengerahan Angkatan Bersenjata Jerman.
- d. Pemilihan Kanselir Federal: Bundestag bertanggung jawab untuk memilih Kanselir Federal Jerman, yang menentukan jumlah kementerian dan tanggung jawabnya.
- e. Pembagian kekuasaan: Bundestag adalah bagian dari pembagian kekuasaan di Jerman, yang meliputi cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip pembagian kekuasaan tertuang dalam Undang-Undang Dasar, yang merupakan landasan demokrasi Jerman.
- f. Kerja sama dengan Bundesrat: Bundestag bekerja dalam sistem checks-and-balances dengan Bundesrat, badan yang mewakili

⁶¹ Deutshcer Bundestag, "Function and Role," n.d.

negara-negara bagian (Länder). Kedua badan ini bekerja sama dan saling bertukar pengalaman, memastikan bahwa pengalaman politik dan administratif Länder dimasukkan ke dalam keputusan-keputusan federal.

Partisipasi yang berarti (*meaningful participation*) dalam hukum di Jerman ditekankan dalam berbagai aspek sistem hukum negara. Negara ini memiliki sistem federal, dengan otonomi yang cukup besar yang diberikan kepada 16 negara bagiannya, termasuk penegakan hukum dan pendidikan. Partisipasi anak-anak dan kaum muda dalam membentuk perlindungan media anak muda kontemporer juga dipertimbangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Muda yang baru, yang menekankan hak-hak dan perlindungan mereka serta melibatkan mereka dalam evaluasi rutin atas keefektifan undang-undang tersebut. Partisipasi warga negara di Jerman telah dikembangkan melalui berbagai skema partisipasi yang menawarkan berbagai cara dan sarana bagi masyarakat untuk terlibat, dengan banyak kasus yang membutuhkan partisipasi berdasarkan undang-undang. Kesempatan partisipasi informal juga semakin banyak dikembangkan, pertama-tama di tingkat lokal, tetapi akhir-akhir ini juga di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman, yang berlaku bagi seluruh rakyat Jerman, juga menguraikan kekuasaan legislatif pemerintah federal dan negara bagian.⁶²

⁶² Joachim Lohse, "Citizen Participation in Germany – Some Practical Experiences," 1998.

Pada tahun 2003, Konvensi Aarhus diubah menjadi Hukum Eropa oleh Directive 2003/35 / EC tentang partisipasi publik dan akses terhadap keadilan. Saat ini, Jerman memiliki sejumlah skema partisipasi yang menawarkan berbagai cara dan sarana bagi orang untuk terlibat. Dalam banyak kasus, partisipasi secara formal diwajibkan oleh hukum. Kesempatan partisipasi informal juga semakin dikembangkan, pertama di tingkat lokal, tetapi baru-baru ini juga di tingkat nasional. Sekarang diterima secara luas bahwa perencanaan dapat ditingkatkan jika pengetahuan lokal penduduk terintegrasi sejak awal.⁶³

Prinsip-prinsip hukum dasar yang diterapkan di Republik Federal Jerman, yang juga dikenal sebagai Grundgesetz, meliputi⁶⁴:

- 1) Negara Hukum : Inti dari prinsip negara hukum yang tertuang dalam Grundgesetz adalah pembagian kekuasaan. Fungsi-fungsi kekuasaan negara dipercayakan kepada badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- 2) Negara Federal, Negara Hukum, dan Negara Sosial : Dasar-dasar tata negara Jerman terdiri dari lima prinsip yang menjadi acuan ketatanegaraan dalam negara federal, negara hukum, dan negara social.

⁶³ Lohse.

⁶⁴ Tanto Lailam, "Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 65, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>.

- 3) Bentuk Negara Demokrasi : Konstitusi Jerman menetapkan bentuk negara demokrasi dengan asas kedaulatan rakyat.
- 4) Pembagian Kekuasaan : Pembagian tugas antara negara bagian dan negara pusat merupakan unsur penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan.
- 5) Perlindungan Hak Asasi Manusia : Konstitusi ini menjamin berbagai hak dan kebebasan dasar, termasuk kebebasan bertindak dalam batas undang-undang, kesamaan setiap orang di hadapan undang-undang, kebebasan pers, kebebasan media, kebebasan berhimpun, dan perlindungan lembaga keluarga.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan cermin dari aspirasi masyarakat yang beragam dan dinamis. Masyarakat Indonesia memiliki tekad untuk menciptakan regulasi yang mencerminkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aspirasi tersebut tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislatif, baik melalui dialog publik, konsultasi, atau advokasi langsung kepada para pembuat kebijakan. Masyarakat Indonesia menginginkan undang-undang yang responsif terhadap perubahan zaman, tantangan global, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Aspirasi masyarakat Indonesia dalam pembentukan undang-undang juga melibatkan semangat untuk mewujudkan kedaulatan hukum. Masyarakat menginginkan perundang-undangan yang transparan, dapat dipahami oleh semua pihak, dan tidak tunduk pada kepentingan tertentu. Mereka berharap agar setiap warga negara dapat merasakan manfaat adanya hukum yang berlaku dan dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Dalam proses pembentukan undang-undang, aspirasi masyarakat Indonesia juga menuntut penguatan prinsip demokrasi. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, melainkan suara yang dihargai dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan akan mencerminkan pluralitas pendapat dan kepentingan yang adil, seiring dengan semangat keberagaman dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara.

Pembentukan undang-undang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi juga pada implementasi yang efektif. Aspirasi ini mencerminkan keinginan untuk melihat hasil konkret dari perundang-undangan yang dihasilkan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan undang-undang adalah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, suatu perundang-undangan dikatakan aspiratif dan partisipatif, apabila dapat menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁶⁵:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebaikan dan sifat-sifat yang khusus dan terbatas;

⁶⁵ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.

- 2) Bersifat universal, karena undang-undang dibentuk untuk menghadapi peristiwa di masa akan datang. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan;
- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apakah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistik.⁶⁶ Berikut dipaparkan terkait mekanisme tahapan-tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia :

⁶⁶ MD Mahfud, *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2010),p.363.

Tabel 3. 1 Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

No	Tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan	Proses tahapan dan waktu	Peraturan yang mengatur
1.	perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Undang-undang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD. 2. Penyampaian rancangan Undang-Undang oleh Presiden kepada badan legislasi, dikordinasikan oleh menteri di bidang hukum dengan latar belakang visi, misi dan program presiden dalam hal strategi Pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program prioritas presiden jangka menengah. Pelaksanaan ini dilakukan pada awal masa jabatan presiden. Kemudian setelah berbentuk draft rancangan undang-undang sebelum disampaikan kepada Bdan legislatif menerima tanggapan dan masukan terlebih dahulu dari Lembaga kementerian dan Lembaga non kementerian dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh hari) setelah draft Rancangan diterima. 3. Rancangan Undang-undang oleh DPD berkaitan tentang otonomi Daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, 	Pasal 16-42 Undang-undang 12/2011, Bab II Bagian kedua Perpres 87/2014, Pasal 107, 123 Peraturan DPR 1/2014

		<p>dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Badan legislatif Menyusun program legislasi nasional (PROLEGNAS) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahapan ini Badan Legislasi dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau Masyarakat. 5. Badan legislasi berkordinasi dengan Dewan perwakilan Daerah dan Menteri Hukum dan HAM untuk Menyusun dan menetapkan prolegnas. 6. Prolegnas dalam jangka menengah (5 tahunan) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. 7. Prolegnas jangka menengah disusun dan ditetapkan pada awal masa keanggotaan dan dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan dilakukan sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran dan pendapatan negara. 8. Badan legislasi meminta usulan dari fraksi atau komisi paling lambat 1 	
--	--	---	--

		<p>(satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas. Usulan dari Fraksi atau Komisi paling lambat 20 (dua puluh) hari dalam masa sidang.usulan dari komisi paling banyak 2 (dua) usulan RUU dalam 1 tahun .</p> <p>9. Usulan dari Masyarakat disampaikan kepada badan legislasi.</p> <p>10. Usulan-usulan yang disampaikan kepada Badan legislasi harus tertulis dengan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urgensi dan tujuan penyusunan b. Sasaran yang ingin diwujudkan c. Pokok pikiran, lingkup dalam objek yang akan diatur. Serta d. Jangkauan dan arah pengaturan. <p>11. Penyampaian usul RUU oleh DPD disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Kemudian pimpinan DPR mengirim surat ke Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden paling lambat 30 hari sejak menerima rancangan.</p>	
2.	Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi. 2. Menyusun draft awal Rancangan Undang-undang (RUU) oleh anggota/komisi/gabungan komisi. 	<p>Pasal 20 UUD 1945, Pasal 43-64 Undang-undang 12/2011, pasal 117 – 128 peraturan DPR 01/2014.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dengan jangka waktu paling lama 20 hari masa sidang terhitung sejak RUU diterima Badan legislatif setelah itu badan legislatif mengkordinasikan kembali. 4. Rapat paripurna oleh DPR untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan tanpa perubahan. b. Persetujuan dengan perubahan. c. Penolakan. 5. Penyempurnaan RUU jika keputusannya adalah keputusan dengan perubahan, dengan jangka waktu 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang. 6. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat Pimpinan DPR. 7. Presiden kemudian menunjuk menteri untuk membahas RUU Bersama DPR, dengan jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. 8. Dalam hal penyusunan rancangan undang-undang anggota, komisi atau gabungan komisi dapat meminta masyarakat untuk 	
--	--	--	--

		memberi masukan dan menjadi pertimbangan panitia kerja.	
3.	Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tingkat I oleh DPR bersama dengan menteri yang ditunjuk oleh Presiden dalam rapat komisi/gabungan komisi/Badan Legislatif/badan Anggaran/ PANSUS. 2. Pembahasan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. 3. Jika RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi di periode tersebut. 4. Dalam tahapan ini masyarakat dapat memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas dengan undangan komisi, gabungan komisi, BALEG, PANSUS, Badan Anggaran. 5. komisi, gabungan komisi, BALEG, PANSUS, Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mendapat masukan masyarakat daerah hingga dapat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. 	Pasal 65-71 Undang-undang 12/2011, pasal 145 Peraturan DPR nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
4.	Pengesahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUU disampaikan dari Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. 2. Dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan oleh Presiden paling lambat 30 (Tiga 	Pasal 20 UUD 1945, Pasal 72-74 Undang-undang 12/2011,

		Puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui maka RUU dianggap sah dan wajib diundangkan.	
5.	Pengundangan	RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 81-87 Undang-undang 12/2011

Agar memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap table diatas akan dipaparkan secara garis besar sebagaimana berikut :

Tahap perancangan, tahap awal ini memungkinkan lembaga-lembaga tinggi negara seperti presiden, DPR, DPD bahkan Masyarakat untuk menyampaikan usul terkait rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR selama satu periode 5 tahunan dengan BALEG sebagai badan yang mengakomodir usulan-usulan RUU tersebut. Berikut mekanisme usulan-usulan RUU dari masing-masing lembaga :

- a. Presiden, sebagai lembaga eksekutif yang berwenang dalam Menyusun kebijakan Pembangunan nasional dalam tahapan ini tentunya menyiapkan usulan rancangan undang-undang apa saja yang akan menjadi prioritas kebijakan presiden dalam masa jabatan 5 tahunan. Setelah usulan berbentuk draft RUU, sebelum disampaikan kepada BALEG melalui menteri bidang hukum presiden membuka tanggapan dan masukan dari kementerian terkait maupun non kementerian bahkan Masyarakat dalam jangka waktu 30 hari setelah draft RUU disampaikan oleh menteri bidang hukum.
- b. Usulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat diakomodir oleh BALEG dengan mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan atau

Masyarakat, setelah itu dilakukan penyampaian usulan dari masing-masing Fraksi dan komisi paling lambat satu masa sidang (20 hari) dengan catatan setiap komisi maupun fraksi hanya boleh maksimal menyampaikan 2 usulan RUU 1 tahun.

- c. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang berwenang dalam menyampaikan usul terkait rancangan undang-undang tentang kedaerahan, setelah usul berbentuk draft kemudian disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR setelah itu DPR memberikan surat Kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dengan menunjuk kementerian yang mewakili presiden dengan jangka waktu 30 hari setelah menerima rancangan draft usulan.

Setelah terakomodir dengan baik baik draft dari Presiden, DPR, DPD maupun Masyarakat BALEG berkordinasi dengan menteri hukum dan HAM untuk Menyusun PROLEGNAS, kemudian ditetapkan pembahasan RUU tahunan oleh DPR. Penyusunan PROLEGNAS jangka menengah (5 tahunan) disusun pada awal masa keanggotaan dan dapat dievaluasi pada akhir tahun bersamaan dengan penetapan prolegnas prioritas tahunan.

Dalam tahapan perancangan ini Masyarakat mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap RUU yang disampaikan oleh presiden sebagai mana diatas dalam waktu (30 hari) setelah penyampaian draft RUU oleh menteri bidang hukum dan dapat juga memberikan Usul terhadap RUU kepada BALEG diawal masa penyusunan PROLEGNAS terhitung 20 hari setelah undangan dari BALEG. Namun dari mekanisme-mekanisme tersebut *meaningful participation* dalam tahapan ini belum jelas terlihat karena belum

ada mekanisme lanjutan tentang bagaimana Masyarakat menanggapi bahkan memberikan usul RUU karena porsi Masyarakat dan non kementerian belum mengakomodir dengan jelas ruang untuk Masyarakat.

Tahapan penyusunan pada tahapan ini anggota/komisi/gabungan komisi, bertugas untuk Menyusun naskah akademik dan rancangan draft awal undang-undang yang nantinya akan dibulatkan, diharmonisasi, serta dimantapkan konsepsinya dengan jangka waktu paling lama 20 hari, setelah itu DPR melaksanakan rapat paripurna memberikan pandangan dan pembahasan untuk draft RUU inisiatif DPR dengan Keputusan berikut:

- a. Persetujuan tanpa perubahan
- b. Persetujuan dengan perubahan
- c. Penolakan.

DPR harus menyempurnakan RUU jika Keputusan rapat paripurna menyatakan persetujuan dengan perubahan dengan jangka waktu 30 hari masa sidang dan dapat diperpanjang 20 hari masa sidang. Kemudian setelah selesai pimpinan DPR memberikan surat kepada Presiden agar menunjuk menteri untuk membahas RUU dengan jangka waktu paling lama 60 hari terhitung setelah surat pimpinan DPR diterima presiden.

Pada tahapan penyusunan awal masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat terhadap penyusunan RUU namun hak masyarakat hanya bersifat pasif karena pada pasal 117 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib hanya berbunyi “anggota, komisi, atau gabungan komisi dalam penyusunan RUU dapat meminta masukan masyarakat untuk menjadi bahan

bagi panitia kerja menyempurnakan konsepsi RUU. Kemudian setelah tersusun RUU dengan konsepsi, harmonisasi dan pembulatan anggota, komisi, gabungan komisi, dan panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar namun masyarakat masih bersifat pasif karena dalam pasal 128 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menggunakan diksi yang tidak mengharuskan rapat dengar yaitu hanya “dalam hal diperlukan masukan anggota, komisi, gabungan komisi, dan panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar”.

Tahapan pembahasan dalam tahapan ini RUU dibahas melalui dua tahapan pembahasan, pembahasan tahap I (satu) dan Pembahasan tahap II (dua) dalam tahapan I, DPR membahas RUU bersama dengan menteri yang ditunjuk oleh presiden dalam rapat komisi/gabungan komisi/BALEG/Badan Anggaran/PANSUS sedangkan pada tahapan pembahasan II dilaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan, dalam tahapan ini ketika RUU tidak mencapai kesepakatan maka RUU tersebut tidak dapat diajukan pembahasan lagi pada periode yang sama. Masyarakat dalam tahapan ini dapat memberikan masukan terkait RUU dengan terlebih dahulu diundang oleh komisi, gabungan komisi, BALEG, Panitia Khusus dan Badan Anggaran. Selain itu elemen-elemen DPR diatas juga dapat melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapat masukan dari masyarakat daerah.

Tahapan Pengesahan pada tahapan ini DPR menyampaikan RUU kepada presiden untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-undang ketika undang-undang tidak disahkan oleh presiden dalam jangka waktu 30 hari maka undang-undang dianggap sah dan harus di undangkan.

Tahapan Pengesahan dalam tahapan ini RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pemaparan diatas memberikan pemahaman bahwa dalam pembentukan undang-undang di Indonesia tidak sepenuhnya menjamin partisipasi masyarakat karena didalam undang-undang yang mengatur tentang pelibatan masyarakat disetiap tahapan-tahapan pembentukan undang-undang pasal-pasal yang mengatur bersifat opsional sehingga tidak memberikan kewajiban kepada DPR untuk memberikan ruang-ruang pembahasan dan perdebatan masyarakat secara aktif di dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan Undang-undang.

Pelibatan masyarakat secara khusus memang telah dijamin dengan adanya asas keterbukaan yang penjelasannya telah diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun demikian seharusnya terdapat mekanisme-mekanisme yang bersifat wajib melibatkan masyarakat seperti dibukanya keran-keran ruang publik dalam setiap tahapan tidak hanya bersifat opsional yang mana akan menjadi formalitas DPR saja dan tanpa mekanisme yang jelas. Dengan demikian tidak akan ada lagi ada kasus-kasus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang pembahasannya dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri, yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan dukungan terhadap aktivitas partisipasi melalui pendidikan politik. Tetapi, hal itu tidaklah cukup, partisipasi masyarakat lebih dibutuhkan dalam memberi masukan pada saat proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan memberi legitimasi terhadap undang-undang tersebut. Tahap peran serta masyarakat untuk memengaruhi hasil akhir kebijakan sebagai berikut⁶⁷: Pertama, manipulasi (*manipulation*); Kedua, terapi (*teraphy*); Ketiga, penginformasian (*informing*); Keempat, konsultasi (*consultation*); Kelima, peredaman (*placation*); Keenam, kemitraan (*partnership*); Ketujuh, delegasi kekuasaan (*delegated power*); dan Kedelapan, kendali masyarakat (*citizen control*).

Berdasarkan tahapan tersebut, Sirajuddin mengklasifikasikan kedelapan tingkat partisipasi tersebut menjadi 3 (tiga) tingkat. Pertama, tidak partisipasi (*non-participation*), yaitu tingkat manipulasi dan terapi; Kedua, disebut dengan partisipasi semu (*degree of tokenism*), yaitu tingkat peredam, konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan. Ketiga, adalah kekuasaan masyarakat (*degree of citizen power*), yaitu tingkat kemitraan, delegasi

⁶⁷ Sirajuddin, *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Mengontrol Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (malang: Corruption Watc., 2006),p.183.

kekuasaan, dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjabarkan terkait pihak-pihak yang dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 96 ayat (4) dan penjelasannya telah diatur terkait pemahaman masyarakat yang dapat memberikan aspirasinya di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: *“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”*. Kemudian penjelasan Pasal 96 ayat (4) lebih lanjut menjelaskan bahwa *“Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.”*. Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat perorangan dan kelompok masyarakat yang akan terdampak suatu peraturan perundang-undangan wajib dilibatkan dalam proses pembentukannya. Hal ini menjadi landasan utama dimana hak masyarakat diakomodir seluas-luasnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Partisipasi masyarakat diperluas menjadi pada semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan

⁶⁸ Sirajuddin.137.


⁶⁹ Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.

perencanaan, penyusunan, pembagasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 asas formil diatur dalam pasal 96 dan asas materil diatur pada pasal 5 & 6. Pasal 96 ayat (1) menyebutkan "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*" Pasal 5 menyebutkan bahwa "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.*"

Sementara dalam pasal 6 menyebutkan bahwa "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*"

Bagan Alir 3. 1 asas-asas partisipasi masyarakat



Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan

pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.⁷⁰

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022 pasal 5 menyebutkan asas keterbukaan adalah asas yang digunakan dalam proses partisipasi masyarakat. Pasal 5 huruf (g) berbunyi “*Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”*

Partisipasi masyarakat yang bermakna setidaknya memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas

⁷⁰ Andriani.

pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan konsep partisipasi yang mendukung pembentukan relasi melalui keterlibatan, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat menyumbangkan pengetahuannya dalam perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Tolak ukur partisipasi bermakna dalam konsep negara demokrasi pada hakikatnya bisa dilihat dari transparansi legislatif dalam menginformasikan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan akan mengantisipasi legislator dalam hal terjadinya penyusupan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau manipulasi keterlibatan rakyat ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun. Transparansi informasi juga akan memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat dapat mengetahui dan mengakses segala informasi terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.⁷²

Pentingnya asas keterbukaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah diatur dan diimplementasikannya ketentuan mengenai keterbukaan

⁷¹ Haerial Ratna Ayu Damayanti, Syarifuddin, "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan Di Desa Je'netallasa Kabupaten Gowa," *Jurnal Terapan Abdimas Universitas Hasanuddin* 5, no. 2 (2022): 155–62.

⁷² Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 13.

merupakan bagian dari hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, yaitu subjek yang terkena dampak atas diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya peraturan perundang-undangan yang tidak dibentuk berdasarkan pelaksanaan atas asas keterbukaan akan menyebabkan tidak terealisasinya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.⁷³

Implikasi penerapan *meaningful participation* akan berdampak pada kualitas produk peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai pemberian masukan/saran dalam pembentukan perundang-undangan. Namun, konsep *meaningful participation* menuntut pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan memberikan tanggapan atas masukan/saran yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, konsep tersebut memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan konsep tersebut dianggap akan mendorong pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkarakter responsif. Sebab, besarnya ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembentukan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap hukum yang terbentuk benar-benar bersifat responsif. Di samping itu, secara tidak langsung konsep tersebut mendorong transparansi dalam proses pembentukan perundang-undangan.⁷⁴

⁷³ Supriyadi Angga Prastyo, Samsul Wahidin, "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11, no. 2 (2020): 125–35.

⁷⁴ Ali Imran Nasution and Rahmat Bijak Setiawan Sapii, "Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Surya Kencana Dua* :

Meskipun konsep partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang telah diakui dalam undang-undang dasar Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia masih perlu ditingkatkan, dan ada kebutuhan untuk lebih mengembangkan kerangka kerja dan inisiatif yang memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses legislasi.

Di Indonesia, beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, seperti penyelenggaraan dengar pendapat umum dan konsultasi publik oleh DPR sebelum pembahasan rancangan undang-undang. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan dalam memastikan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar bermakna dan mempengaruhi proses pembentukan undang-undang secara substansial, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

B. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Menurut *Siyasah Dusturiyyah*

Proses pembuatan undang-undang adalah bagian dari ilmu politik Islam yang membahas isu-isu perundang-undangan negara. Tujuan dari undang-undang dan regulasi lainnya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Ahli-ahli fikih menekankan

Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2022): 202, <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26207>.

pentingnya mendirikan majelis syura dalam pembuatan undang-undang karena tidak mungkin melibatkan seluruh rakyat dalam memberikan pendapat mereka tentang undang-undang. Sehingga diperlukan kelompok masyarakat yang dapat melakukan musyawarah untuk menetapkan kebijakan pemerintahan dan pembuatan undang-undang.

Dalam fiqh siyasah, wewenang legislatif dalam pemerintahan Islam dapat disebut sebagai *al-sultha al-tasyri'iyah*, yang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah Islam dalam pembuatan dan penetapan hukum. Menurut ajaran Islam, hanya pemerintah yang berwenang menetapkan hukum yang berlaku bagi umat Islam. Namun, dalam diskusi fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk merujuk pada salah satu aspek kekuasaan pemerintah Islam yang mengatur urusan negara. Dalam konteks ini, wewenang legislatif mencakup kemampuan pemerintah Islam untuk menetapkan dan menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam bagi masyarakatnya.⁷⁵

Asas keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia, menurut perspektif dutsuriyah, mengacu ide transparansi, partisipasi publik, dan keterlibatan umat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi legislasi.. Asas keterbukaan dalam konteks Islam menegaskan urgensi melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Implementasi asas keterbukaan dalam fungsi legislasi juga mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Asas ini

⁷⁵ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 187.

diimplementasikan melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam perspektif dutsuriyah sangat menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan eksekusi fungsi legislasi.

Asas keterbukaan dalam hukum Islam merujuk pada konsep transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi legislatif. Asas ini juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan menjadi fondasi utama dari negara demokratis. Dalam konteks pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin pada masa itu mempraktikkan budaya syura, yang memberikan dasar moral bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Prinsip keterbukaan juga sejalan dengan konsep syura dalam proses legislasi, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, prinsip keterbukaan juga diakui sebagai salah satu asas dalam proses pembentukan undang-undang. Keterbukaan informasi memiliki dampak pada identifikasi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RUU). Sehingga partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dapat lebih terarah. Ini berarti bahwa gagasan-gagasan dari berbagai lapisan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang. Proses musyawarah untuk menyerap aspirasi harus dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas. Musyawarah harus dilaksanakan tanpa rekayasa yang mengesankan partisipasi aktif dari konstituen, namun sebenarnya hanya memenuhi prosedur administratif

tanpa memperhatikan substansi yang diperdebatkan. Oleh karena itu, prinsip transparansi juga harus diterapkan pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.⁷⁶ Asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang dapat direformulasi melalui langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Langkah ini mencakup penggunaan mekanisme untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum, forum diskusi, dan survei pendapat publik. Selain itu, reformulasi asas keterbukaan juga dapat diwujudkan melalui langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta lebih terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.

⁷⁶ Sirajul Munir, "Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 257, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12260>.

C. Reformulasi Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Undang-Undang Yang Aspiratif

Asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan salah satu landasan masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan undang-undang. Namun, asas tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga diperlukan reformulasi penyerapan aspirasi masyarakat. Konsep partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation* di Afrika Selatan dan Jerman dapat menjadi rujukan dalam reformulasi penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPR di Indonesia. Studi perbandingan antara Indonesia dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia masih terbatas dan perlu terus dikembangkan untuk mencapai tingkat partisipasi yang bermakna.

Konsep *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) dalam pembentukan undang-undang di Afrika Selatan mengacu pada hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya dan menjadi penguatan bagi eksistensi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Afrika Selatan telah diatur dalam kerangka kerja Partisipasi Publik untuk Afrika Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Di Afrika Selatan, undang-undang dibuat oleh Parlemen, yang merupakan badan legislatif nasional negara tersebut. Parlemen memiliki kekuatan untuk mengesahkan undang-undang baru, mengubah undang-undang yang ada, dan mencabut atau menghapuskan undang-undang lama, dipandu oleh Konstitusi Afrika Selatan. Baik Dewan Parlemen, Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi, memainkan peran dalam proses pembuatan undang-undang. RUU atau rancangan undang-undang hanya dapat diperkenalkan di Parlemen oleh Menteri, Wakil Menteri, komite parlemen, atau Anggota Parlemen individu. Sekitar 90% dari RUU diprakarsai oleh Eksekutif. Sebelum RUU dapat menjadi undang-undang, itu harus dipertimbangkan oleh kedua majelis Parlemen dan diterbitkan dalam Lembaran Negara untuk komentar publik.

Komentar publik adalah bagian penting dari proses penyusunan undang-undang di Afrika Selatan. Prosesnya biasanya dimulai dengan dokumen diskusi yang disebut *Green Paper*, yang disusun di kementerian atau departemen terkait dan diterbitkan untuk komentar, saran, atau ide. Draf RUU dapat dipublikasikan dalam Lembaran Negara untuk komentar publik dan kemudian dirujuk ke komite portofolio yang relevan. Semua komentar yang diterima pada draf dipertimbangkan secara penuh. Setelah rancangan undang-undang diperkenalkan di Parlemen, maka dapat dirujuk kepada komite terkait. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan komentar baik berupa ide, masukan maupun protes.⁷⁷

⁷⁷ SARS (South Africa Revenue Service, "Draft Documents for Public Comment," 2023.


Green Paper adalah dokumen konsultasi yang dibuat oleh pemerintah Afrika Selatan untuk mengumpulkan pendapat dan saran mengenai isu kebijakan tertentu atau usulan legislasi. Dokumen ini biasanya menyajikan berbagai ide dan mengundang individu atau organisasi yang tertarik untuk menyumbangkan pandangan dan informasi mereka. *Green Paper* sering digunakan pada tahap awal proses pembuatan kebijakan. Dokumen ini dapat dilihat sebagai literatur abu-abu dan dapat menghasilkan *White Paper*, yang merupakan pernyataan yang lebih konkret dari kebijakan pemerintah.

meaningful participation dalam proses pembuatan undang-undang sangat penting bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Partisipasi ini memungkinkan setiap individu dan organisasi masyarakat untuk diberdayakan sebagai pendorong perubahan, dan bukan sebagai penerima pasif dari keputusan yang mempengaruhi mereka. Di Afrika Selatan, konstitusi menjamin hak partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan aspek fundamental dari proses legislatif dan bahwa publik harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang.⁷⁸ Afrika Selatan memastikan *Meaningful participation* dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai kerangka kerja legislatif, inisiatif kebijakan, dan inovasi demokratis. Konstitusi negara menjamin partisipasi publik dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, Majelis Nasional Afrika Selatan mendorong partisipasi publik melalui inovasi demokratis, seperti Parlemen Sektoral, Komite Tetap dan Komite Portofolio di tingkat nasional dan

⁷⁸ “Meaningful Participation,” europe Center for not-for-profit-law, 2023.

provinsi Langkah-langkah ini bertujuan untuk memformalkan dan mempromosikan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pengambilan kebijakan dan keputusan.


Bagan Alir 3. 2 Pembentukan perundang-undangan di Afrika Selatan



Meaningful participation di Afrika Selatan diatur secara komprehensif dalam berbagai kerangka kerja legislatif dan inisiatif kebijakan. Konstitusi negara menjamin hak partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, dan langkah-langkah seperti komite portofolio dan Parlemen Sektorial memperkuat keterlibatan publik dalam berbagai isu kebijakan pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempromosikan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menegaskan tentang pentingnya partisipasi yang bermakna dalam proses pembuatan undang-undang.

Selain itu konsep *meaningful participation* dalam pembentukan undang-undang juga dilakukan oleh Jerman.

Bagan Alir 3. 3 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Jerman



Sistem hukum Jerman mendorong keterlibatan warga negara dan transparansi dalam proses legislatif. Sebelum menyusun undang-undang baru atau membuat amandemen yang signifikan, pemerintah sering mencari masukan dari publik melalui berbagai cara, seperti konsultasi publik, *public*

hearing, dan pendapat ahli. Masyarakat, organisasi, dan pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan komentar, saran, dan protes mereka tentang undang-undang yang diusulkan.

Beberapa negara bagian Jerman mengizinkan masyarakat sipil untuk mengusulkan rancangan undang-undang dengan inisiatif mereka. Dalam beberapa kasus, referendum dapat diadakan pada isu-isu tertentu, yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Jerman telah menerapkan inisiatif pemerintah terbuka untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Termasuk menyediakan akses ke dokumen legislatif, membuat informasi tersedia secara online, dan melibatkan masyarakat melalui platform digital. Audiensi publik diadakan selama proses legislatif untuk memungkinkan masyarakat untuk memberikan pandangan mereka tentang undang-undang yang dapat diusulkan langsung ke komite parlemen yang bertanggung jawab.⁷⁹

Sejak tahun 2018 pemerintah Jerman telah membuat semua konsultasi publik yang sedang berlangsung dapat diakses melalui satu situs resmi web pemerintah. Berdasarkan komitmen Pemerintah Federal untuk mempromosikan transparansi dalam proses legislatif. Jerman juga baru-baru ini menggunakan *Green Paper*, mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengirimkan komentar tentang rancangan strategi pemerintah. Inisiatif tersebut menjadi langkah menuju pembentukan

⁷⁹ Anja Bothe, "German Law Covering the Public Participation in Planning and Building Infrastructure Projects," *Springer Proceedings in Business and Economics*, 2018, 121–36, https://doi.org/10.1007/978-3-319-67101-7_10.

pendekatan yang lebih sistematis untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Dengan adanya peraturan yang mengatur partisipasi masyarakat maka diharapkan undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, meskipun sudah diatur dalam undang-undang pada praktiknya masih belum efektif dan berjalan sebagaimana mestinya. Mengacu pada mekanisme serap aspirasi masyarakat di Afrika Selatan dan Jerman dalam pembentukan perundang-undangan. Indonesia dapat melakukan penyesuaian dan reformulasi sehingga serap aspirasi masyarakat lebih optimal.

Tabel 3. 2 reformulasi mekanisme serap aspirari

No	Tahapan PUU Menurut UU 12/2011	Rekomendasi	
1	Perencanaan Pasal 16-42 Undang-undang 12/2011, Bab II Bagian kedua Perpres 87/2014, Pasal 107, 123 Peraturan DPR 1/2014	Green Paper "Public Consultation"	Green Paper dapat menjadi alat penting untuk membuka ruang konsultasi publik sejak tahap awal proses pembentukan undang-undang. Dokumen ini bisa digunakan untuk menyajikan ide-ide awal dan memfasilitasi perdebatan terbuka sebelum RUU dirancang.
		Pemberdayaan Komite Sektorial dan Portofolio	Mirip dengan Afrika Selatan, membentuk komite sektoral dan portofolio yang terdiri dari anggota Parlemen dan masyarakat sipil dapat memfasilitasi diskusi serta pemikiran kolaboratif dalam pembentukan undang-undang.

⁸⁰ OECD, "Indicators of Regulatory Policy and Governance Europe 2022 - Ireland," 2022, 4.

2	Penyusunan Pasal 20 UUD 1945, Pasal 43-64 Undang-undang 12/2011	Konsultasi Publik Terbuka dan Dukungan Digital	Meningkatkan aksesibilitas dokumen legislatif dan proses konsultasi publik melalui situs web yang mudah diakses.
		Mendorong Partisipasi Melalui Inisiatif Warga Negara	Mempertimbangkan untuk memungkinkan warga negara memulai undang-undang melalui inisiatif warga negara, seperti yang dilakukan beberapa negara bagian Jerman. Dengan memberikan warga negara kekuatan untuk memulai undang-undang, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif.
		Sistem Pusat Informasi untuk Konsultasi Publik	Mengadopsi sistem pusat informasi yang mirip dengan Jerman untuk mengakomodasi semua konsultasi publik yang sedang berlangsung dalam satu situs web pemerintah. Ini akan memudahkan masyarakat untuk memantau dan berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang secara efektif.
3	Pembahasan Pasal 65-71 Undang-undang 12/2011	Audiensi Publik dalam Komite Parlemen	Mengadakan audiensi publik secara teratur selama proses legislatif. Ini akan memungkinkan warga negara dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka secara

			langsung kepada komite parlemen yang bertanggung jawab.
		Menggunakan Green Paper untuk Memulai Debat Publik	Menggunakan Green Paper sebagai dokumen awal dalam pengembangan undang-undang untuk merangsang perdebatan publik. Dokumen ini bisa digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide awal dan mendapatkan masukan dari masyarakat tentang tujuan kebijakan yang diusulkan.
		Sistem Pusat Informasi untuk Konsultasi Publik	Mengadopsi sistem pusat informasi yang mirip dengan Jerman untuk mengakomodasi semua konsultasi publik yang sedang berlangsung dalam satu situs web pemerintah. Ini akan memudahkan masyarakat untuk memantau dan berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang secara efektif.
4	Pengesahan Pasal 20 UUD 1945, Pasal 72-74 Undang-undang 12/2011		RUU disampaikan dari Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
5	Pengundangan Pasal 81-87 Undang-undang 12/2011		RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Pada proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia menyediakan “*Green Paper*” yang menjadi ruang publik yang digunakan sebagai ide awal dan fasilitas masyarakat untuk melakukan debat terbuka sebelum RUU dirancang. Seluruh kepentingan dan ide ditampung dalam “*Green Paper*” sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Selain itu, pembentukan Komite Sektoran berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat di setiap daerah. Dalam Komite Sektoran berisikan anggota DPR dan masyarakat daerah pilihan yang memfasilitasi diskusi dan pemikiran kolaboratif dalam pembentukan undang-undang.

Pada tahap penyusunan, setelah ide dasar terbentuk selanjutnya dilakukan proses penyusunan. Pada tahap ini Konsultasi Publik Terbuka dan Dukungan Digital diperlukan agar meningkatkan aksesibilitas dokumen legislatif dan proses konsultasi mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian mendorong partisipasi melalui inisiatif warga negara. Dengan memberikan masyarakat untuk memulai undang-undang, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif.

Namun terkait dengan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, terlihat belum ada suatu aturan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat memasuki wilayah pada rapat-rapat yang secara intens membahas materi rancangan khususnya rancangan undang-undang dalam Komisi/Pansus maupun Panitia Kerja. Ketiadaan perangkat peraturan perundang-undangan tersebut berimplikasi pada tertutupnya peluang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dan mengakses

secara langsung perdebatan yang terjadi di Komisi/Pansus maupun Panitia Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat.⁸¹

Pada proses pembahasan RUU, pemerintah Indonesia menyediakan Sistem Pusat Informasi untuk Konsultasi Publik. Dengan adanya sistem ini masyarakat akan mudah untuk memantau dan berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang secara efektif. Terutama pada saat pembahasan RUU sehingga setiap orang dapat ikut langsung berpartisipasi pada saat perdebatan, peninjauan dan penyampaian aspirasi secara langsung.

Selain itu, Audiensi Publik dalam Komite Parlemen juga diperlukan, hal ini memungkinkan setiap warga negara dan organisasi-organisasi masyarakat menyampaikan langsung pandangan mereka kepada DPR. Pada proses Audiensi Publik pembahasan dapat dimulai dengan “Green Paper” sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat dan perbedatan. Dalam Pasal 234 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Terbib menyebutkan “*Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses: a. penyusunan dan penetapan Prolegnas; b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang; c. pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN; d. pengawasan pelaksanaan Undang-Undang; dan e. pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.*”⁸²

⁸¹ Syahmardan, “Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 135–50.

⁸² Ketua Dewan, Perwakilan Rakyat, and Republik Indonesia, “BERITA NEGARA,” no. 667 (2020).

Jika masukan pada poin a, b, d, dan e maka disampaikan kepada anggota/pimpinan alat DPR. Sementara masukan pada poin c langsung disampaikan kepada ketua komisi. Kemudian, jika masukan berupa lisan maka pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan. Pertemuan tersebut dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, dan dapat didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undang-undang.

Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat. Agar rakyat dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal, dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat.⁸³

Proses pembentukan undang-undang yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang selama ini hanya merupakan aspek legalitas-formal oleh pembentuk undang-undang mengakibatkan produk undang-undang belum memiliki karakter hukum yang responsif. Karenanya

⁸³ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2015, 159–76.

diperlukan model pembentukan perundang-undangan yang berkarakter responsif-partisipasif.⁸⁴

⁸⁴ Hendrik Hattu, "TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF," 2008.

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang merupakan aspek kunci dari demokrasi yang sehat dan hak asasi manusia yang diakui secara luas. Meskipun kerangka kerja untuk partisipasi publik telah diatur dalam undang-undang di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Jerman, dan Indonesia, tantangan dalam mengimplementasikan partisipasi yang bermakna masih ada.
2. *Siyasah Dusturiah* dalam pembentukan undang-undang telah memberikan penjelasan bahwa Meaningful participation harus selalu diperhatikan dengan dalil-dalil bahwa peraturan-peraturan dalam pemerintahan harus berdasar pada kemaslahatan manusia.
3. Studi perbandingan menunjukkan bahwa sementara Afrika Selatan dan Jerman telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk memastikan partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, Indonesia masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan partisipasi masyarakat secara efektif dalam proses legislasi. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Langkah-langkah konkret seperti penyelenggaraan mendengarkan pendapat umum, konsultasi publik yang lebih terbuka, dan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan masukan pada tahap awal pembentukan undang-undang dapat membantu memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan secara serius dalam proses legislatif. Sehingga langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

B. Saran

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses pembentukan undang-undang dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang rencana undang-undang, dokumen-dokumen perencanaan, dan draft undang-undang. Kemudian pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengadakan dengar pendapat umum, konsultasi publik, dan forum-forum diskusi terbuka tentang isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang yang diusulkan. Langkah-langkah ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka dan mempengaruhi proses pembentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Bilinski, Christopher Sailus. "Legislative Branch of Germany | History, Role & Composition." Study.com, 2023.

- Alexander Abe. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Andriani, Henny. “Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>.
- Angga Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi. “Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11, no. 2 (2020): 125–35.
- Begouvic, M Eza Helyatha. “PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH M. Eza Helyatha Begouvic.” *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.
- Bothe, Anja. “German Law Covering the Public Participation in Planning and Building Infrastructure Projects.” *Springer Proceedings in Business and Economics*, 2018, 121–36. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67101-7_10.
- Bundestag, Deutshcer. “Function and Role,” n.d.
- Deutshcer Bundestag. “Adoption of Legislation,” n.d.
- Dewan, Ketua, Perwakilan Rakyat, and Republik Indonesia. “BERITA NEGARA,” no. 667 (2020).
- Dian Kus-Pratiwi Dkk. “Potensi Pengaturan Dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Di Indonesia(Studi Terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 4 (2022): 503.
- Dr. Muhammad Iqbal, M A. *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.
- Haliim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.
- Hattu, Hendrik. “TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF,” 2008.
- Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.
- “Hukum Dasar Republik Federal Jerman,” 2020.
- Janpatar Simamora. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 3 (2014): 318.
- Joko Riskiyono. ““ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahtraan.”” *Jurnal Aspirasi* 2, no. 106

(2015).

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2020.

Justice, Federal Ministry Of. "Basic Law for the Federal Republic of Germany," 2022.

Kamma, H, M M Rohman, M H Musthofa, M A Rofiqi, and S Nur. *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Kurniawan, Wiwit. "Habermas on Religion , Law State , and Public Sphere" 3, no. 2 (2020): 53–57.

Lailam, Tanto. "Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 65. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>.

Library. "South Africa Law." The University of Melbourne, 2024.

Lindelwa Dundjwa, Mary-Ann. "How A Law Is Made." Parliament of the south africa, 2022.

Linn, Susanne, and Frank Sobolewski. *The German Bundestag: Functions and Procedures 17th Electoral Term*, 2010.

Lintje Anna Marpaung. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: andi, 2018.

Lohse, Joachim. "Citizen Participation in Germany – Some Practical Experiences," 1998.

Mahfud, MD. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2010.

"Meaningful Participation." europe Center for not-for-profit-law, 2023.

Media, Neliti. "Implementasi Perinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," 2023.

Muhammad Fadli. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1 (2018): 50.

Muhammad Syahrani. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *PEJ (Primary Education Journal)* 4, no. 2 (2020): 19–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

Munir, Sirajul. "Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 257. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12260>.

Muthhar, Mohammad Asy'ari. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas

- Dalam *Dinamika Politik Indonesia*.” *Ushuluna* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>.
- Muzaqqi, Fahrul. “Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 SE-Articles (May 2016): 175–98. <https://doi.org/10.31078/jk758>.
- Nasution, Ali Imran, and Rahmat Bijak Setiawan Sapii. “Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2022): 202. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26207>.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. pasuruan: Qiara Media, 2021.
- OECD. “Indicators of Regulatory Policy and Governance Europe 2022 - Ireland,” 2022, 4.
- Perdana, Anugerah, Carolus Boromeus Enggal, Raden Mahdum, and Erna Listiawati. “Reformulation of Public Participation in Fast- Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 678–703. <https://doi.org/10.31078/jk2047>.
- PERDANI, RIZKI WULAN. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Manifestasi Negara Demokrasi*, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Qomariyatus Sholihah. *Pengantar Metodologi Penelitian*. malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Rahendro Jati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Responsif.” *Media Pembinaan Hukum Nasional* 3 (2012): 334.
- Ratna Ayu Damayanti, Syarifuddin, Haerial. “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan Di Desa Je’netallasa Kabupaten Gowa.” *Jurnal Terapan Abdimas Universitas Hasanuddin* 5, no. 2 (2022): 155–62.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Riskiyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” *Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2015, 159–76.
- . “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Service, SARS (South Africa Revenue. “Draft Documents for Public Comment,”

2023.

Sirajuddin. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Mengontrol Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Malang: Corruption Watc., 2006.

Siti Hidayati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (2019): 231.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda. "Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Urgensi Dan Batu Uji." Bandung, 2020.

Syahmardan. "Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 135–50.

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.

Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan." *Jurnal Hukum UNISSULA* 2, no. 64 (2020).

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zulfahmi Nur. "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Pradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 1 (2023): 119–42.